



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara:

HJ. SYARIFA BANU BINTI RAJAB ALI, Perempuan, umur ± 86 tahun, Agama

Islam, **bertempat** tinggal di Jujung Buih I/2 BTN Juana Asri Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan surat Kuasa Khusus, Nomor 76/SK.Pdt.2019/PA.GM. tanggal 2 Juli 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 8 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada **Dr. H. AS'AD, SH., MH.** Dan **INA MAULINA, SH.** Keduanya Advokad dan Konsultan Hukum di Kantor "**Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNERS**" beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dalam hal ini memilih domisili Hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat;**

melawan

DRS. SABIR HUSEIN BIN AHMAD FIDAHUSEIN, umur ± 53 tahun, agama Islam,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di APT. Taman Rasuna, Jln. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Berdasarkan surat Kuasa Khusus, Nomor 76/SK.Pdt.2019/PA.GM. tanggal 2 Juli 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 8 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada **Zihnul Musfi, S.H.** Dan **Akhmad Faizin, SH.** Keduanya Advokad dan Konsultan Hukum di Kantor

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Blok E/25, BTN PEPABRI, Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok barat, Provinsi NTB, dalam hal ini memilih domisili Hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum;

telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Suami pertama bernama **AHMAD FIDAHUSEIN**, meninggal dunia sekitar tahun 1971 dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu :
H. Sadik Ali Ahmad bin Ahmad Fidahusein, meninggal dunia sekitar tahun 2010 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu : Hasbi Rahman bin H. Sadik Ali Ahmad dan Aliani Sabrina binti H. Sadik Ali Ahmad.
 - 1) Hj. Nafisah binti Ahmad Fidahusein.
 - 2) Drs. Saifudin bin Ahmad Fidahusein.
 - 3) Hj. Farida Sukardi binti Ahmad Fidahusein.
 - 4) Hj. Hasina binti Ahmad Fidahusein.
 - 5) Aminah, SH. Binti Ahmad Fidahusein.
 - 6) Drs. Farid Husein bin Ahmad Fidahusein.
 - 7) Dra. Sovia binti Ahmad Fidahusein.
 - 8) Drs. Sabir Husein bin Ahmad Fidahusein.
 - 9) H. Ismail bin Ahmad Fidahusein.
 - b. Suami kedua bernama **H. BUSYAIRI SADIKIN (cerai mati)**, meninggal dunia sekitar tahun 1997 dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Munifa, SKM., MPH. binti H. Busyairi Sadikin.
2. Bahwa pada awal bulan Oktober 2009, Penggugat menghibahkan tanah kepada salah satu anak kandungnya yang bernama Drs. Sabir Husein (Tergugat), berupa :
 - a. Tanah Sertifikat SHM. No. 2496, Luas 18792 M², atas nama Dokterandus Sabir Husein (Tergugat), terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. batas-batas :
Sebelah Utara : Hj. Syarifa Banu
Sebelah Timur : Apok

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : H.Munawir

Sebelah Barat : L. Heri

b. Tanah Sertifikat SHM. No. 2949, Luas 1881 M², atas nama Dokterandus

Sabir Husein (Tergugat), terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten

Lombok Barat. batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Orang

Sebelah Timur : Tanah Orang

Sebelah Selatan : Sertifikat SHM No. 2496

Sebelah Barat : Tanah Orang

Selanjutnya disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA**

3. Bahwa obyek sengketa yang dihibahkan tersebut diperoleh oleh Penggugat dalam pernikahannya dengan H. Busyairi Sadikin (Suami Kedua), sehingga obyek sengketa diklasifikasikan sebagai harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin.

4. Bahwa penghibahan obyek sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat dilatar belakangi atas permintaan Tergugat untuk menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan usaha yang sedang dijalankan oleh Tergugat.

5. Bahwa agar obyek sengketa dapat dijadikan sebagai jaminan usaha oleh Tergugat, maka Tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas obyek sengketa, sehingga secara formil pada bulan Oktober dan Nopember 2009 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat menerbitkan 2 (dua) sertifikat atas nama Dokterandus Sabir Husein (Tergugat), yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2496 dan Sertifikat Hak Milik No. 2949.

6. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin, maka hibah obyek sengketa secara utuh oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum dan batal demi hukum karena secara Materil yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat bersama dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua Penggugat) dan tentu di dalamnya terdapat hak-hak suami kedua Penggugat yaitu almarhum H. Busyairi Sadikin dan anak yang diperoleh darinya yaitu Munifa, SKM., MPH. Binti H. Busyairi Sadikin;

7. Bahwa setelah obyek sengketa dihibahkan dan disertifikatkan atas nama Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Tergugat tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat selaku ibu kandungnya, dimana pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat telah mengajukan gugatan waris kepada Penggugat terhadap harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin. Bahkan pada bulan April 2015 Tergugat memarahi dan melakukan pengancaman kepada Penggugat perbuatan Tergugat ini jelas telah meyakiti hati pemberi Hibah yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri dan perbuatan Tergugat tersebut telah dilaporkan oleh

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kepolisian Resort Mataram dengan Tanda Bukti Laport Nomor : LP/K/309/IV/NTB/Polres Mataram. dan didalam **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.223/Pdt.G/2010/PTA Surabaya dapat digunakan sebagai Yusiprudensi dalam perkara ini yaitu “ dalam pertimbangan hukumnya “ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan gugatan pembatalan hibah. Disamping kebolehan penarikan kembali hibah orangtua kepada anaknya sesuai dengan hadis Nabi SAW, Majelis Hakim juga berpedoman pada dasar bahwa anak tidak diperbolehkan menyakiti perasaan fisik maupun menjatuhkan martabat orangtua**”. Hal inilah yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

8. Bahwa merujuk pada Pasal 210, 211 dan 212 Kompilasi Hukum Islam, serta perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat menarik kembali atau mencabut hibah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Terlebih lagi dasar hibah tersebut adalah awalnya atas permintaan Tergugat yang ingin meminjam tanah obyek sengketa untuk modal usaha dan saat itu harus ada dasar agar sertifikat atas ke-2 tanah tersebut dapat diterbitkan maka dibuatkanlah Hibah;

9. Bahwa oleh karena Penggugat menarik kembali atau mencabut hibah obyek sengketa kepada Tergugat, maka sebagai konsekwensi yuridisnya, Sertifikat Hak Milik obyek No. 2496 dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, atas nama Drs. Sabir Husein (tergugat) tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan penarikan/pencabutan hibah obyek sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah;
3. Menetapkan hukum tanah obyek sengketa adalah harta bersama Hj. Syarifa Banu Binti Rajab Ali dengan H. Busyairi Sadikin (Suami kedua).
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2496 dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, atas nama Drs. Sabir Husein (Tergugat) adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara suka rela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
7. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan para pihak telah melakukan proses mediasi dengan Mediator **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa hibah secara damai, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa da perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis, yaitu:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan/ atau *Plurium Litis Consortium*. Hal ini dapat dicermati dari beberapa dalilnya yaitu :

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu, karena menggabungkan perkara pembatalan hibah dan harta bersama yang merupakan kompetensi Peradilan Agama dengan perkara pembatalan sertifikat yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan point (3), (5) dan (6) yang kemudian ditegaskan dalam petitum point (2), (3) dan (4), dimana secara nyata dalam gugatannya, Penggugat telah menggabungkan perkara sebagaimana dimaksud di atas yang seyogyanya digugat secara terpisah Akibat dari penggabungan beberapa perkara tersebut menyebabkan *Rechtsfeiten* dan dasar hukum menjadi *obscur libel*, dan pada akhirnya menyebabkan gugatan menjadi cacat formil.
- b. Disamping itu kekaburan dalil gugatan Penggugat dapat dicermati pada posita gugatan point (3) yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat dalam pernikahannya dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua Penggugat). Dalam posita gugatan tersebut tidak dijelaskan tentang tata cara perolehan tanah sengketa, apakah dengan jual beli atau dengan cara apa? Apabila objek sengketa diperoleh dengan jual beli tentunya harus disebutkan dengan jelas kapan dan dimana jual beli dilakukan serta dibeli dari siapa dengan



harga berapa?. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

c. Bahwa gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* :

- Bahwa subjek hukum, yakni orang/ pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak lengkap (*Exceptio plurium litis consortium*). Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya sebagaimana disebutkan pada posita gugatan point (2) dan petitum point (4) yang menyebutkan dan meminta agar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496 (luas 18.792 m²/ Desa Lembar, LombokBarat) dan 2949 (luas 1881 m²/ Desa Lembar, Lombok Barat) dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, maka seharusnya Penggugat menarik atau melibatkan Badan Pertanahan Nasional (C.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) sebagai pihak dalam perkara a quo dalam kapasitasnya selaku pejabat yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut.

- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Badan Pertanahan Nasional (c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) sebagai pihak dalam perkara *A quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau cacat karena *plurium litis consortium*.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara *ex officio* agar menghentikan perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). dengan alasan gugatan Penggugat cacat formil.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Giri Menang dengan nomor perkara : 539/Pdt.G/2019/PA.GM, pada prinsipnya adalah tidak benar. Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal – hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point (1) huruf (a) dan (b), Tergugat tidak akan menanggapi, karena tidak memiliki korelasi langsung dengan Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point (2) dan (3) adalah tidak benar, karena :
 - a. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496, luas 18792 m², tercatat atas nama Drs. Sabir Husein, terletak di Desa Lembar dan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2949, luas 1881 m², tercatat atas nama Drs. Sabir Husein,

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



terletak di Desa Lembar, adalah milik Tergugat yang diperoleh dengan cara jual beli dari Inaq Sriatun pada tahun 1992 dan bukan merupakan hibah dari Penggugat.

b. Tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat point (3) jelas tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, karena bukan merupakan harta yang didapat dari Penggugat semasa pernikahannya dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua) melainkan seperti disebutkan di atas tanah objek sengketa dibeli oleh Tergugat, sehingga secara hukum objek sengketa adalah milik Tergugat.

c. Bahwa sangat tidak logis apabila harta bersama dihibahkan begitu saja kepada Tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya sementara Penggugat memiliki beberapa orang anak baik dari pernikahannya dengan Ahmad Fidahusein (suami pertama) maupun dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua). Dan lagi pula usia Penggugat sudah yang uzur secara hukum mengharuskan segala perbuatan hukum Penggugat (in casu hibah semestinya dilakukan dengan sepengetahuan seluruh ahli warisnya termasuk Tergugat.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point (4) dan (5), Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penghibahan tanah objek sengketa kepada Tergugat dilatarbelakangi oleh keinginan Tergugat sebagai jaminan usaha yang dijalankan Tergugat adalah tidak benar. Tergugat sama sekali tidak pernah meminta Penggugat untuk menghibahkan objek sengketa dengan alasan apapun terlebih dengan alasan sebagai jaminan usaha, karena sesungguhnya objek sengketa memang dibeli oleh Tergugat dan sangat tidak mungkin bagi Tergugat untuk mengambil hak milik orang lain.

b. Bahwa adanya permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat adalah tidak lain sebagai bukti hak dalam mengukuhkan tanah objek sengketa sebagai hak milik Tergugat sehingga tidak timbul sengketa atau klaim oleh orang/ pihak manapun di kemudian hari.

5. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat point (6) karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, objek sengketa adalah milik dari Tergugat dan bukan harta bersama, maka segala tindakan/ perbuatan hukum atas objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat dibenakan kecuali dengan sepengetahuan dan seijin Tergugat. Dan oleh karena objek sengketa adalah



milik Tergugat, maka dengan sendirinya baik suami kedua Penggugat maupun anak yang diperoleh dari suami kedua tidak memiliki hak atas objek sengketa.

6. Bahwa posita gugatan Penggugat point (7) adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah sekalipun menyakiti apalagi melakukan pengancaman kepada Penggugat yang notabene ibu kandung Tergugat, justeru Tergugat tetap menghormati, menghargai dan menyayangi Penggugat serta selama ini Tergugat merasa komunikasi dengan Penggugat tidak ada masalah. Dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 223/Pdt.G/2010/PTA. Surabaya yang dijadikan pedoman untuk mencabut hibah Penggugat kepada Tergugat adalah tidak berdasar dan salah alamat, karena semua tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak benar dan mengada-ada.

7. Bahwa posita gugatan Penggugat point (8) adalah tidak logis dan tidak berdasar karena bagaimana mungkin Penggugat mencabut hibah kepada Tergugat atas tanah objek sengketa sementara tanah objek sengketa adalah milik Tergugat dan bukan milik Penggugat. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penarikan kembali hibah dikarenakan perbuatan Tergugat yang tidak menyenangkan atau menyakiti Penggugat adalah sangat ironi dan kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya, karena perbuatan Tergugat seperti yang dituduhkan Penggugat tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian, maka keinginan Penggugat untuk mencabut atau menarik kembali hibahnya kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya sama sekali tidak berdasar hukum.

8. Bahwa posita gugatan Penggugat point (9) adalah keliru, karena tidak bisa suatu Sertiikat Hak Milik (SHM) dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat karena alasan pencabutan hibah. Disamping itu proses penerbitan Sertiikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketa legal formal dan prosedural, maka Sertiikat Hak Milik (SHM) No. 2496 dan Sertiikat Hak Milik (SHM) No. 2949 atas nama Drs. Sabir Husein (Tergugat) mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil akibat *obscuur libel* dan/ atau *plurium litis consortium* sehingga tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



- II. Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat Penggugat.

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Hj. Syarifa Banu tertanggal 28 Februari 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ahmad Firda Husein Nomor 175/PDS/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/1972 atas nama Hj. Syarifah Banu, dengan Busyairi Sadikin yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakra Negara tertanggal 08 Desember 1972 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. Busyairi Sadikin Nomor 104/PDS/1998 tanggal 29 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Kwitansi Ganti rugi Tanah Gunung Lembar tertanggal 15 Juli 1990 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi Kwitansi Ganti rugi Tanah Gunung Lembar tertanggal 11 Agustus 1990 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.6;**
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti rugi Tanah GG, tertanggal 14 Februari 1992 yang aslinya ada di BPN, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.7;**



8. Fotokopi Laporan Polisi, No. LP/K/309/IV/NTB/POLRES Mataram tertanggal 23 April 2015, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.8;**

9. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata, No. 42/Pdt.G/2015/PN.MTR, tertanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.9;**

II. Bukti Saksi Penggugat/ Kuasa Hukum

Saksi 1, Saksi Ahli dari badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat

bernama **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat (Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan), alamat di jalan Mahoni 6 No. 17 Perumahan Pemda Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli siap memberikan keterangan mengenai warkah dan buku tanah terkait SHM atas nama Sabir Husain;
- Bahwa proses diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 serta ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah terkait pertanahan disitu sudah jelas diatur ada syarat-syarat formil yang wajib dipenuhi seperti identitas Pemohon, seporadik, surat pernyataan penguasaan tanah, yang ditandatangani kepala desa, SPPT dan alas hak;
- Bahwa tidak mungkin SHM terbit tanpa melalui syarat tersebut karena tidak ada syarat lain selain harus melalui syarat dan ketentuan tersebut;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh pemerintah langsung tetap melalui proses sporadik, identitas Pemohon dan SPPT;
- Bahwa SPPT itu hanya bukti pajak artinya hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah tersebutbisa saja SPPT dengan nama yang tertera di SHM berbeda sedang SHM adalah kepemilikan atas tanah
- Bahwa apabila seseorang yang mengajukan SHM dengan alasan hibah dokumen atau syarat yang harus dilengkapi : ada surat tanah yang akan dihibahkan pernyataan hibah dari pemberi hibah ke penerima hibah serta tanda tangan kepala desa dimana tanah tersebut berlokasi termasuk saksi-saksi;
- Bahwa keharusan membuat surat pernyataan di depan PPAT irtu adalah syarat formil bisa saja tergantung dari para pihak minimal ada tanda tangan hanya sebagai bukti autentik saja;
- Bahwa apabila tanah hibah yang akan dihibahkan tersebuty sudah bersertifikat maka harus atau wajib melalui PPAT namun jika tanah hibah tersebut belum bersertifikat maka itu tidak wajib;
- Bahwa selain pernyataan hibah ada syarat lainnya seperti identitas sporadik,

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penguasaan dan alas hak;

- Bahwa setelah Pemohon sudah melengkapi dokumen syarat formil maka Pemohon datang ke kantor BPN mendaftarkan permohonannya kemudian bagian pendaftaran mengentri data tersebut setelah itu baru diadakan pengolahan data kemudian petugas datang ke lokasi dan mengukur disertai dengan data sandingan misalnya di sebelah barat, sebelah utara dan sebelah timur, dan harus ada TTD kepala Dusun data itu baru dibawa ke panitia adjudikasi mengecek kepastian dan kebenaran tanah, langsung turun ke lokasi tanah dan menanyakan ini milik siap, berbatasan dengan tanah siapa dan diumumkan selama 60 hari jika tidak ada yang keberatan maka baru bisa terbit sertifikat;

- Bahwa prosedur tersebut berlaku bukan hanya untuk tanah hibah, ini ketentuan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik secara keseluruhan kecuali tanah pemberian negara tidak melalui pengumuman;

- Bahwa BPN tidak memiliki kewenangan untuk menguji apakah dokumennya asli atau palsu dan tidak menyelidiki kebenaran dokumen yang diajukan para pihak, apabila sudah ada tandatangan dari pemberi hibah dan penerima hibah, tanda tangan saksi-saksi, Tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Dusun maka kami akan proses;

- Bahwa BPN akan mengelola dokumen Pemohon dan menanyakan kebenarannya kepada pihak dan langsung ke obyek lokasi;

- Bahwa setelah diumumkan selama 60 hari apabila ada keberatan dari pihak maka pihak yang keberatan memberikan sanggahan secara tertulis kepada BPN;

- Bahwa sikap BPN setelah adanya sanggahan BPN akan menganalisa dan mengkaji perkara masalahnya seperti apa dan BPN memediasi sesuai pasal peraturan dan apabila tidak ada kata sepakat BPN menyarankan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum dan mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dan apabila dalam waktu 90 hari diumumkan tidak ada yang keberatan maka BPN bisa menerbitkan sertifikat tersebut;

- Bahwa apabila ada keberatan BPN akan menunda penerbitan SHM hingga keluar putusan pengadilan dan sering kali BPN menjadi saksi ataupun pihak yang dalam perkara sengketa pertanahan;

- Bahwa dari pengalaman kami apabila ada dokumen yang dinyatakan palsu BPN tidak berwenang dalam menganalisa hal tersebut dan tetap menyarankan mengajukan gugatan ke pengadilan namun seringkali hadir sebagai pihak terkait, hadir sebagai ahli untuk memberikan penjelasan yang berhubungan dengan sengketa pertanahan;

- Bahwa Jika syarat sah hibah sudah terpenuhi ketika terbit sertifikat semua pihak

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wajib hadir termasuk saksi-saksitandatangani dihadapan PPAT;
- Bahwa apabila tanah hibah tersebut sudah bersertifikat kemudian dihibahkan lagi maka dalam sertifikat akan muncul nama pemilik pertama atau pemberi hibah tetapi jika tanah hibah tersebut belum mempunyai sertifikat maka sertifikat yang pertama tidak akan muncul nama pemberi hibah;
 - Bahwa apabila tanah hibah belum bersertifikat maka data-data tanah hibah tersebut akan dicatat pada buku tanah dan warkah;
 - Bahwa apabila peralihan tersebut berdasarkan hibah maka di dalam sertifikat tanah keterangannya juga sama termasuk juga apabila peralihan tersebut berdasarkan jual beli, maupun warisan semua tercantum dalam sertifikat;
 - Bahwa Pemohon bisa memberikan akta salinan hibah apabila obyek tanah diperoleh melalui quasi hibah;
 - Bahwa setahu saksi tidak bisa orang mengaku hibah tetapi tidak ada data hibahnya, pasti ada catatn pemberi dan penerima ataupun akta dari PPAT;
 - Bahwa terlebih dahulu saksi akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Konversi tanah, Konversi adalah tanah yang dasarnya dari milik adat misalnya perolehan tanah jualbeli, pemberian hibah warisan kemudian ada keterangan berdasarkan akta jual beli/ akta hibah/ turun waris kecuali pemberian hak misalnya tanah yang berasal dari milik negara yang diperoleh melalui cara pembukaan lahan/ pembukaan hutan dan sudah dikuasai secara turun temurun selama 20 puluh tahun;
 - Bahwa pemecahan itu misalnya ada sertifikat tanah seluas 10 are kemudian dijual seluas 5 are maka sertifikat tersebut dipecah atau dibagi dua;
 - Bahwa apabila tanah hibah sebelumnya belum mempunyai SHM tidak wajib surat dari PPAT, tetapi jika Pemohon mau menggunakan akta di depan PPAT juga tidak apa-apa;
 - Bahwa tanah hibah yang belum ada SHM maka dalam SHM pertama kali terbit tidak ada kecuali setelah terbit SHM pertama;
 - Bahwa biasanya panitia adjudikasi akan menanyakan riwayat dan asal usul perolehan tanah dengan jelas saat panitia adjudikasi verifikasi turun ke lapangan;
 - Bahwa banyak kemungkinan sertifikat tumpang tindih karena alat dimasa lalu tidak secanggih saat ini dan sekarang Menteri Agraria meminta perbaikan data sekarang dan bisa jadi obyeknya tidak tumpang tindih serta upaya peningkatan terkait kualitas data pertanahan;
 - Bahwa apabila ada sertifikat tumpang tindih, tindakan BPN menyarankan kepada pihak untuk menyerahkan tanah apabila memang benar jika mereka tidak mempunyai hak tetapi jika tidak mau maka mengajukan upaya hukum;
 - Bahwa tanah GG adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh rakyat dalam

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



waktu yang lama dan tanah GG yang lama dikuasai peralihannya bisa melalui ganti rugi dan tanah GG yang sudah ada ganti ruginya penerbitan sertifikat dengan proses yang sama;

- Bahwa tanah GG yang sudah diganti rugi bisa terbit atas dasar hibah maupun atas adasar jual beli;

- **Bahwa saksi ahli menunjukkan dokumen serta syarat-syarat lengkap terkait penerbitan SHM 2496;**

1. Blangko permohonan dari Pemohon Drs Sabir Husen
2. Blanko Sporadik;
3. Surat Keterangan Domisili;
4. Surat Pernyataan dari Inaq Sriatun kepada Hj. Syarifah banu yang merupakan bukti P.7 yang aslinya menjadi dokumen BPN;
5. Surat Keterangan kelebihan tanah-tanah setelah diukur ada kelebihan
6. Risalah gambar dan bentuk ilustrasi tanah

Sertifikat SHM 2496 Desa Lembar dalam obyek sengketa 2 A sertifikat adalah Kutipan dari buku tanah yang dipegang oleh pemegang hak sedang buku tanah adalah arsip atau dokumen tanah yang ada di BPN sebagai dokumen negara; Saksi ahli menerangkan bahwa Sertifikat SHM 2496 ini adalah konversi yang berasal dari tanah milik adat atau konversi ini didapat dari tanah milik adat pengakuan ataupun penegasan termasuk hibah, pada SHM ini tidak dicoret karena merupakan penerbitan pertama

Pemberian hak adalah tanah GG, pembukaan lahan pertama

Pemecahan/ pemisahan berlaku untuk yang melakukan peralihan

Munculnya Konversi SHM ini karena proyek yang disebut juga prona atau judikasi namanyazaman dahulu sekarang program PTSL disini ada nama-nama petugas pendata yang dimohonkan oleh Drs Sabir Husain;

Bukti haknya berdasarkan hak hibah yang ada batas-batas sandingan dengan jenis tanah dan pada tahun 1960 dikuasai oleh Inaq Sriatun berdasarkan warisan dan tahun 1992 dikuasai oleh Hj. Sarifah banu dengan cara jual beli dari inaq sriatun Pada tahun 2009 dikuasai oleh Drs Sabir Husein dengan cara hibah dari Sarifah

Banu dengan saksi saksi-saksi RT, Kadus Padak

Bukti permohonan Pemohon atau blangko permohonan sertifikat yang tertera luas 12500M2 atau 1 hektar 25 are (satu hektar dua puluh lima are);

Surat Keterangan Penguasaan bidang tanah (sistematik) inilah yang dimaksud dengan sporadik karena SHM ini dilaksanakan dengan cara proyek atau prona sehingga tidak disebutkan sporadik tetapi maksudnya sama tertera identitas

Pemohon Drs Sabir Husein yang mendapatkan hibah dari Hj. Syarifah banu

Surat pernyataan setelah dilakukan pengukuran ternyata tidak sesuai dan ada kelebihan tanahnya

Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dengan cara wawancara

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



dengan Pemohon mengenai ilustrasi bentuk tanah
Surat Keterangan Domisili Kantor Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten

Lombok Barat atas nama Drs Sabir Husein

Permohonan sertifikat

- **Bahwa saksi ahli menjelaskan penerbitan SHM 2949**

Buku tanah untuk SHM 2949 tidak ketemu yang ada hanya warkahnya saja

Warkah adalah arsip atas nama Drs Sabir Husein yang isinya :

Pendataan luas tanah + 20.000 M2

Blangko dasar perolehan yaitu hibah dari Hj. Syarifah banu kepada Drs. Sabir Husein

Surat Keterangan asal tanah yaitu dari tanah GG atau pemberian hak oleh Hj Syarifah banu pada tahun 1960;

Surat hibah secara lisan oleh Hj. Syarifah Banu kepada Drs Sabir Husein ;

Surat Permohonan penerbitan SHM atas nama Drs Sabir Husein tahun 2009

Blangko penguasaan fisik serta ilustrasi keadaan tanah serta sandingan sebelah barat timur utara dan selatan

- Bahwa beberapa kali Hj. Syarifah Banu dan Drs Sabir Husein datang ke Kantor BPN untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan terkait dengan permasalahan tanah dan saksi selaku Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan menyarankan untuk menyelesaikan secara damai namun mereka selalu ribut, bertengkar dan tidak menghasilkan kata sepakat;

Saksi 2, Amaq Rumasih bin Amaq Muhrim, umur 80 tahun, agama Islam,

pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Syarifah Banu dan saksi biasa memanggil beliau dengan sebutan Umi sejak tahun 1978;

- Bahwa saksi mulai bekerja dengan Hj. Syarifah Banu sejak beliau meminta saksi untuk membantu beliau menjaga dan menggarap tanah kebun dan sawahnya pada tahun 1990;

- Bahwa saksi tidak kenal semua anak-anak Hj. Syarifah Banu namun yang saksi tahu dan pernah bertemu hanya ada 1 anak tahun 2009 lalu yang bernama Sabir Husein dan Hj,. Aminah

- Bahwa saksi tahu suami dari Hj. Syarifah Banu bernama H. Bus yang sekarang sudah meninggal dunia, luas tanah tersebut adalah 1 ha 72 are dan masih banyak lagi tanah dan gunung yang merupakan milik Hj. Syarifah banu yang seluruhnya saksi prediksi sekitar 3 hektar

- Menurut cerita dari Hj. Syarifah Banu tanah datar atau tanah lapang dahulu beliau beli dari H. Murad sedangkan tanah gunung dibeli dari Inaq Sariatun yang keduanya dibeli diatas sekitar tahun 1970 atau 1976

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



- Bahwa saksi tidak tahu seperti apa pembayarannya dulu oleh Hj. Syarifah Banu ke H. Murad dan inaq Sariatun
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang dibeli dari H. Murad sudah bersertifikat sedangkan tanah dari inaq Sariatun Saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi bisa saja pembeliannya bersamaan karena H. Murad dan suami inaq Sariatun yang saat itu sudah meninggal dunia adalah saudara kandung sehingga saksi simpulkan bahwa tanah ini adalah tanah warisan dari orang tua H. Murad dan suami inaq Sariatun dan Inaq Sariatun menerima dari warisan suaminya yang bernama amaq Sariatun;
- Bahwa sampai saat ini tanah milik Hj. Syarifah Banu, di atas tanah atau lahan perkebunan tidak ada bangunan, saksi menanam di atas tanah kebun ada pohon kelapa, pohon bambukayu lamtoro, bahan kayu bakar
- Bahwa tanah gunung seluas 2 hektar berbatasan dengan
Sebelah Utara berbatasan : telaga atau saluran air
Sebelah Selatan berbatasan : tanah gunung;
Sebelah Barat berbatasan : Gudang
Sebelah Timur : BTN Padak
- Bahwa tanah lapang seluas 1 hektar 78 are berbatas dengan
Sebelah Utara berbatasan : Pasar
Sebelah Selatan berbatasan : Gunung;
Sebelah Barat berbatasan : Gudang Cina
Sebelah Timur : BTN Padak
- Bahwa saksi menyeter hasil kebun tersebut kepada Hj. Syarifah Banu kadang-kadang 5 bulan sekali sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan rp. 2.000.000,- tergantung keadaan;
- Kadang-kadang Hj. Syarifah Banu datang namun tidak jarang juga Hj. Syarifah Banu menyuruh keponakan atau anaknya yang bernama Hj. Aminah, terakhir sekitar 6 bulan yang lalu Hj. Syarifah Banu datang bersama anaknya dan menantunya yang bernama Munifah dan kafi Suaminya saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan masalah hasil dan penggarapan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Hj. Syarifah Banu memberikan tanah gunung kepada anaknya yang bernama Sabir tahun 2009
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Hj. Syarifah Banu memberikan tanah gunung kepada anaknya yang bernama Sabir
- Bahwa saksi tahu tanah dihibahkan karena saat itu saksi diajak ke Kantor Desa Padak kata Hj. Syarifah Banu mau membuat sertifikat atas nama Sabir Husein anaknya, seingat saksi ada kepala Desa Padak yang saksi lupa namanya ada Sekdes yang bernama L. Sabardi ada staf Desa yang bernama Muh ada bu Hj.



Syarifah Banu dan juga ada anaknya yang bernama Sabir Husein namun saat itu Sabir tidak ikut masuk ke dalam kantor Desa dia menunggu diluar dan saksi lupa dan tidak ingat lagi surat-surat yang ditandatangani Hj. Syarifah Banu maupun Kepala Desa;

- Bahwa saksi tahu namanya Munifah anaknya Hj. Syarifah Banu dengan H. Bus dari suami pertama anaknya 10 orang dan dari suami kedua hanya 1 orang, saksi tidak tahu siapa namanya, tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan suami pertamanya sedang suami keduanya bernama H. Bus saksi sering bertemu;

- Bahwa saksi mulai kenal dan sering bertemu sejak H. Bus datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk membantu membakar batu bata yang merupakan usahanya di tanah yang sekarang saksi garap yaitu ditanah lapang itu;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu dibeli Hj. Syarifah Banu apakah saat suami pertama atau kedua saksi tidak tahu, setahu saksi tanah tidak pernah dikuasai oleh anak Hj. Syarifah Banu sebelum dan setelah dihibahkan;

- Bahwa selama ini tidak pernah Sabir Husein datang marah-marah ke lokasi atau datang ke saksi menanyakan hasil setoran;

- Bahwa saksi tidak tahun saat transaksi jual beli antara Hj. Syarifah Banu dengan inaq Sriatun maupun H. Murad dan saksi tidak pernah diperlihatkan atau ditunjukkan kwitansi apapun dan saksi kurang tahu kapan Hj. Syarifah Banu membelinya dari para pemilik tanah semula tetapi besar kemungkinan yaitu sekitar tahun 1970-1976 yang lalu dan saksi tidak tahu mana yang duluan antara Hj. Syarifah Banu membeli tanah dengan menikah suami kedua dan hasil dari tanah tersebut tidak diketahui oleh pak Sabir karena selama ini hanya diserahkan kepada Hj. Syarifah Banu

- Bahwa saksi tahu hibah tanah karena saksi ikut ke Kantor Desa dan ketika itu Hj. Syarifah Banu mengatakan bahwa mau membuat sertifikat tanah gunung untuk pak Sabir

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. Syarifah Banu mengatakan akan menghibahkan kepada anaknya Sabir Husein tetapi saksi hanya mendengar Hj. Syarifah Banu akan membuat sertifikat atas nama Sabir

- Bahwa saksi tahu karena saksi disuruh Hj. Syarifah Banu untuk mengukur luas tanah gunung dan saat itu saksi ikut mengukur bersama staf desa dan BPN dan jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sekitar setengah kilo

Saksi 3, Syaifudin bin Amaq Sarimah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Syarifah Banu sejak saksi dulu menjabat sebagai kadus pada tahun 2003 -2008 karena banyak SPPT atas nama Hj. Syarifah Banu menjadi tunggakan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan suami Hj. Syarifah Banu dan tidak tahu pula berapa kali beliau menikah sehingga ada suami pertama dan suami kedua dan saksi tidak tahu berapa anak dari Hj. Syarifah Banuhanya tahu seorang sajs yang bernama Sabir Husein karena pernah datang ke rumah saksi belum lama ini sekitar tahun 2017 -2018 Sabir Husein datang ke rumah saksi karena saksi adalah kepala Dusun sehingga Sabir ingin memperkenalkan diri sebagai pemilik tanah yang lokasinya berada di Dusun tempat saksi menjadi Kadus saat itu sabir membawa dan menunjukkan sertifikat kepada saksi dengan tujuan ingin mencari pembeli tanah karena ingin dijual dan pernah ada yang menawar tanah seorang dari Ampenan namun mereka belum sepakat mengenai harga jual tanah sehingga gagal terjual dan tanah tersebut masih utuh dan tidak berpindah tangan Saksi diperlihatkan sertifikat namun lupa nomor sertifikat tersebut saksi juga lupa luasnya dan tidak begitu jelas dimana letak persis tanah tersebut karena sangat luas sekitar 4 hektar tanah tersebut juga penuh dengan tumbuhan liar;
- Tanah tersebut berupa kebun tambak tak terawat atau rawa-rawa gunung dan tumbuhan liar pohon kelapan dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Hj. Syarifah Banu karena SPPT semua atas nama Hj. Syarifah Banu;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Hj. Syarifah Banu memperoleh tanah tersebut yang saksi tahu tanah tersebut sudah ada sejak saksi jadi kadus pertama pada tahun 2003 dan sampai sekarang masih dimiliki orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu hingga sekarang tanah tersebut digarap oleh amaq rumasih dan saksi tidak tahu sejak kapan amaq rumasih mulai menggarap
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi bagian Sabir Husein, saksi pernah bertanya kepada Hj. Syarifah Banu yang ketika itu datang dan ingin mencari pembeli dan saat itu Hj. Syarifah Banu membenarkan ada bagian dari Pak Sabir Husein di tanah tersebut hanya tidak memberitahukan kepada saksi posisi yang pasti
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada sertifikat atas nama Hj. Syarifah Banu yang saksi tahu nama tersebut tertera pada SPPT
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kesepakatan di kantor Desa dan tidak tahu dan tidak pernah mendengar tanah diukur BPN Lombok Barat dan

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu batas-batas tanah

- Bahwa tidak ada dari sekian banyak SPPT tertera atas nama Sabir Husein melainkan semua atas nama Hj. Syarifah Banu dan semua tanah yang atas nama

Hj. Syarifah Banu digarap oleh Amaq Rumaseh kemungkinan juga termasuk tanah yang mau dijual Sabir Husein

- Bahwa saksi tidak pernah datang dan melihat lokasi obyek hanya melihat melalui sertifikat saja

- Bahwa saksi tidak tahu diperoleh darimana sehingga ada sertifikat atas nama Sabir Husein dan yang saksi lihat dan ditunjukkan Sabir Husein hanya 1

sertifikat dan saksi tidak tahu bahwa SPPT tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat, saksi tidak pernah bertanya darimana Sabir Husein mendapat sertifikat,

saksi kenal Sabir Husein sejak tahun 2016 lalu

- Maksud kedatangan pak sabir Husein ke rumah saksi untuk mencari pembeli atas tanah yang sertifikatnya atas nama Sabir Husein serta menunjukkan sertifikat

tersebut kepada saksi namun saksi tidak tahu dan tidak pernah datang ke lokasi tanah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Sriatun mungkin bukan warga saksi yang berdomisili di Lingkungan tempat saksi

Saksi 4, H. Muhammad bin Ahmad, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Dusun Terara, Desa Terara, Kecamatan

Terara, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Hj. Syarifah Banu karena saksi adalah paman dari suami Penggugat juga kenal dengan Tergugat yang bernama Drs Sabir

Husein; karena anak kandung Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat ini menikah 2 kali yang pertama suaminya bernama Firda Husein dan suami kedua bernama H. Busyairi;

- Bahwa Penggugat memiliki 10 orang anak dari pernikahannya yang pertama sedang dari pernikahan kedua Penggugat hanya mempunyai 1 orang anak saja;

- Bahwa setahu saksi selama menikah dengan suami pertama Penggugat mempunyai sebuah toko Atribut namun toko tersebut disewa bukan punya sendiri

dan juga mempunyai sebuah rumah tempat tinggal yang ada Cakranegara;

- Bahwa seingat saksi suami Penggugat Firdan Husein meninggal pada tahun 1971 dan saat itu rumah tempat tinggal yang ada dicakra belum jadi total/utuh;

- Bahwa saksi ingat Penggugat menikah lagi dengan suami kedua yang bernama H. Busyairi pada tahun 1972, Penggugat dan suami keduanya memiliki 1 orang

anak yang bernama Munifah;

- Bahwa suami Penggugat yang kedua (H. Busyairi) sudah meninggal dunia

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



karena sakit

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat menikah dengan suami keduanya rumah Penggugat yang semula belum rampung menjadi rampung, anak-anak Penggugat dari suami pertama semua sekolah hingga sarjana selain itu juga Penggugat dan suami keduanya ada membeli tanah di Senggigi dan di Lembar;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siap Penggugat membeli tanah tersebut juga saya tidak tahu bentuk tanah tersebut, apakah tanah sawah atau tanah kebun, saksi tidak tahu letak, lokasi serta luas tanah juga tidak tahu berapa dulu Penggugat beli, saksi tidak tahu tanah tersebut masih ada atau sudah dijual ataupun dihibahkan tetapi saya pernah mendengar Penggugat bercerita ada yang diberikan kepada Tergugat namun Penggugat kecewa karena tanah yang diberikan oleh Penggugat tersebut dijual untuk melawan Penggugat di pengadilan
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang mana yang diberikan kepada Tergugat atau yang dimaksud oleh Penggugat
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli atau diperoleh diatas tahun 1972 adalah tanah yang didapat Penggugat bersama suami keduanya
- Bahwa H. Busyairi selama hidupnya adalah seorang pengusaha yaitu sebagai pemborong saksi tidak tahu tanah di Lembar itu didapat tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dan tidak tahu jika Penggugat ingin mengambil kembali tanah yang sudah diberikan kepada Tergugat dan saksi tidak tahu apa dasar Penggugat ingin mengambil kembali tanah yang sudah diberikan kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan trgugat sedang terlibat konflik dan cerita tersebut saksi dapatkan dari banyak orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan tergugat berkonflik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini sedang terlibat konflik saksi tahu cerita ini dari Penggugat sendiri, dan dari salah seorang pembeli tanah Penggugat yang juga teman saksi yang menceritakan bahwa anak-anak Penggugat mengatakan pada pembeli tersebut kurang lebih seperti ini **“kenapa saudara membeli tanah dari perampok”** dan saksi tidak tahukalau Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah Sabir Husein;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita adanya konflik tersebut dari banyak orang termasuk Penggugat dan salah seorang pembeli tanah Penggugat;
- Bahwa sudah lama sekali Penggugat menceritakan tentang konflik ke saksi melalui telephone namun saksi tidak terlalu menghiraukan cerita tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang mana diberikan Penggugat kepada Tergugat karena selama ini saksi tidak terlalu menghiraukan cerita Penggugat tersebut

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



yang saksi tahu hanya tanah tetapi tidak jelas yang mana;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh teman saksi adalah tanah yang ada di Senggigi
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah karena Penggugat tidak adil dalam pembagian harta Penggugat dianggap hanya

berpihak kepada anak yang didapat dari suami kedua;

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa melalui kuasa hukumnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

i. Bukti Surat Tergugat/ Kuasa Hukum

1. Copy diatas copy Sertifikat hak Milik, Nomor 2496, Surat Ukur Nomor 02496/ Lembar/2009 tanggal 22 Oktober 2009 Luas 18.792 M2 atas nama Drs Sabir Husein yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan tidak ditunjukkan aslinya karena aslinya berada pada Bank, diberi tanda T.1;**
2. Copy diatas copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 2949, Surat Ukur Nomor 03564/ Lembar/2009 tanggal 13 November 2009 Luas 1.881 M2 atas nama Drs Sabir Husein yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen **dan tidak ditunjukkan aslinya karena aslinya berada pada Bank, diberi tanda T.2;**
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanggal 10 Februari 1992 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.3;**

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 dengan dihadiri Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa 2.a dan 2.b dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Bahwa Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2020 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan menyerahkan kepada Majelis Hakim agar



diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Kuasa Hukum tersebut, Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi yang bersifat prosesuil;

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi yang bersifat prosesuil yang disampaikan Tergugat yakni gugatan *Obscur Libel*, Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi yang bersifat prosesuil tersebut tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan pemeriksaan dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/ Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

a. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu, karena menggabungkan perkara pembatalan hibah dan harta bersama yang merupakan kompetensi Peradilan Agama dengan perkara pembatalan sertifikat yang merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan point (3), (5) dan (6) dan petitum point (2), (3) dan (4), dan seyogyanya digugat secara terpisah Akibat dari penggabungan beberapa perkara tersebut menyebabkan *Rechtsfeiten* dan dasar hukum menjadi *obscur libel*



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Obscur Libel* menggabungkan perkara pembatalan hibah dan harta bersama dan pembatalan sertifikat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan, penggabungan gugatan disebut sebagai komulasi gugatan atau ***semenvoeging van vordering*** yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan

Penggabungan dua tiga atau beberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungaan serta memudahkan proses dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhanacepat dan biaya ringan sebagai upaya menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang kontradiktif dan ada 2 syarat pokok penggabungan gugatan yaitu :

1. terdapat hubungan erat yakni antara gugatan-gugatan yang digabung memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya (*innerlijke samenhang*)
2. terdapat hubungan hukum antara para pihak yang berperkara baik

berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat dan dalam penggabungan gugatan ada 2 macam yakni **komulasi subyektif** yaitu para pihak lebih dari satu orang berkedudukan sebagai Penggugat atau terdiri dari beberapa Penggugat melawan Tergugat atau beberapa Tergugat dalam keadaan demikian terdapat syarat bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (*koneksitas*) sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/ Sip/1975 jika tidak ada hubungan harus digugat secara tersendiri;

Komulasi obyektif penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan obyek tuntutan) misalnya A menggugat B selain meminta pembayaran hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tdainya dipinjam

Dan penggabungan obyektif tidak boleh dilakukan dalam hal

1. Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa
2. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan eigendom dalam satu gugatan
3. Gugatan yang diajukan terhadap 2 kualitas tergugat yang berbeda dengan obyek yang berbeda pula

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, dan mencermati gugatan Penggugat terkait kedudukan para pihak dimana antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya memiliki hubungan erat antara satu dengan yang lainnya dan masing-masing pihak terdapat koneksi, hal ini sejalan dengan

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 2177 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1742 K/Pdt/1983 yang menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum;

Menimbang bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai ibu kandung sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai anak kandung maka antara keduanya memiliki hubungan hukum antara satu sama lainnya dan sengketa yang diajukan dalam kapasitas antara orang tua dan anak

Menimbang, bahwa terkait dengan komulasi obyektif penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus penggabungan obyek tuntutan dimana gugatan yang diajukan untuk menarik dan mencabut hibah atas obyek sengketa sekaligus penetapan status hukum tanah obyek sengketa sebagai harta bersama maka penggabungan beberapa tuntutan dan obyek tuntutan yang memiliki korelasi, keterkaitan, koneksitas dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa adanya keterkaitan antara pencabutan hibah dengan penetapan status obyek yang diklaim sebagai harta bersama didasari riwayat/ asal muasal perolehan atas obyek sengketa lahir dari adanya ikatan perkawinan dan perolehan bersama yang didapat dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin yang kemudian atas obyek harta tersebut dihibahkan kepada Tergugat dengan dasar obyek sengketa dijadikan sebagai jaminan usaha;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pada pokoknya adalah penggabungan antara gugatan pembatalan hibah dan harta bersama antar umat Islam yang mana jenis perkara pembatalan hibah dan harta bersama merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama, maka yang menjadi tolak ukur dalam menentukan Pengadilan mana yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ditentukan dari substansi pokok perkara yaitu sengketa gugatan pembatalan hibah;

Menimbang, bahwa terhadap sifat dan bentuk gugatan dalam konteks sengketa pembatalan hibah menurut Majelis Hakim haruslah diberlakukan asas hukum bahwa Penggugat bebas untuk menentukan siapa yang akan digugatnya dan yang dirasa telah melanggar haknya;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi gugatan penggugat yang menguraikan Sertifikat Hak Milik No. 2496 dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, atas nama Drs. Sabir Husein (Tergugat) tersebut tidak sah dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum maka gugatan hendak menyatakan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat atas dasar konversi hibah pada mulanya adalah sebagai

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk penguasaan yang legal menurut hukum namun seiring perjalanan waktu Penggugat menyadari hibah yang dilakukan Penggugat adalah bertentangan dengan hukum karena telah mengabaikan pihak-pihak lain yang turut berhak atas obyek sengketa dan menimbulkan kerugian pada dirinya atas perlakuan Tergugat yang dirasa Penggugat telah mengecewakannya sehingga Penggugat hendak mencabut dan menarik obyek hibah tersebut dengan konsekwensi yuridis dari penarikan dan pencabutan suatu dokumen yang menimbulkan suatu kepemilikan menjadi tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa titik fokus yang menjadi pemeriksaan dalam perkara aquo adalah menyangkut pembatalan hibah yang berasal dari harta bersama yang ditunjuk dengan keberadaan sertifikat hak milik atas tanah sengketa incassu SHM No. 2496 dan SHM No. 2949 dan substansi pemeriksaan perkara sama sekali tidak menyangkut pembatalan sertifikat atau tidak sampai pada tahap pembatalan sertifikat apalagi dalam mengkonstruksi gugatan dalam perkara aquo majelis Hakim tidak menemukan adanya tuntutan dari Penggugat untuk membatalkan sertifikat;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memahami batasan wilayah yang menjadi kewenangan yuridiksi secara absolut Pengadilan Agama hanyalah terkait pembatalan hibah yang berasal dari harta bersama karena mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik, prosedur penyajian pengumpulan data fisik dan data yuridis serta substansi tindakan dalam menerbitkan sertifikat apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik merupakan kewenangan badan peradilan lain yaitu Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat penggabungan gugatan pembatalan hibah dan harta bersama dengan perkara pembatalan sertifikat **tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;**

b. posita gugatan tidak dijelaskan tentang tata cara perolehan tanah sengketa, apakah dengan jual beli Apabila objek sengketa diperoleh dengan jual beli tentunya harus disebutkan dengan jelas kapan dimana jual beli dilakukan serta dibeli dari siapa dengan harga berapa, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) terkait tata cara perolehan tanah sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan dipertimbangkan, apakah harta yang digugat merupakan harta bersama atau harta pribadi yang diperoleh melalui hibah atau harta milik pihak ketiga, kapan peristiwa pembelian/ perolehan obyek sengketa dan dari mana sumber dana untuk membeli atau memperoleh obyek sengketa, apa dasar klaim kepemilikan terhadap obyek sengketa, apakah obyek sengketa masih utuh atau telah beralih kepemilikan pada pihak ketiga serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya, karena hal tersebut sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat terkait tata cara perolehan tanah sengketa **tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak**

c. Bahwa gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan dan meminta agar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496 (luas 18.792 m²/ Desa Lembar, LombokBarat) dan 2949 (luas 1881 m²/ Desa Lembar, Lombok Barat) dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, maka seharusnya Penggugat menarik atau melibatkan Badan Pertanahan Nasional (C.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) sebagai pihak dalam perkara *a quo* dalam kapasitasnya selaku pejabat yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dengan tidak diikutsertakannya Badan Pertanahan Nasional (c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) sebagai pihak dalam perkara *A quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau cacat karena *plurium litis consortium*.

Menimbang, bahwa secara legal formal dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan terjadinya proses peralihan hak kepemilikan baik melalui konversi jual beli, hibah, wakaf, wasiat, waris, tukar menukar, gadai dan lain sebagainya ataupun pemindahan hak kepemilikan berdasarkan pemberian hak karena pembukaan lahan/ tanah milik negara yang dikuasai selama puluhan tahun maupun pemindahan hak karena pemecahan dan pemisahan terhadap bidang-bidang tanah berupa penerbitan dokumen Sertifikat Hak Milik merupakan otoritas dari Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang bahwa Penggugat tidak melibatkan subyek hukum lainnya dalam gugatan yakni Kepala Kantor Pertanahan BPN Lombok Barat selaku pejabat terkait yang mengeluarkan dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses peralihan hak seperti penerbitan Sertifikat Hak Milik maka Majelis hakim menilai maka hal tersebut merupakan domain dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dan siapa saja yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya, terlepas hanya Tergugat yang dijadikan sebagai subyek hukum sebagai Tergugat dalam perkara ini tidaklah menjadi gugatan **Plurium Litis Consortium** karena Penggugat dalam perkara aquo tidak memiliki **perselisihan hukum dengan** Kepala Kantor Pertanahan BPN Lombok Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/SIP/ 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan kepada yang secara **Feitelijk** menguasai barang-barang sengketa, yurisprudensi tersebut dimaksudkan :
agar pihak ketiga yang menguasai harta obyek sengketa dapat mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya;
agar putusan yang dijatuhkan dapat menjangkau pihak yang aktif menguasai obyek sengketa sehingga dapat dihukum untuk melaksanakan isi putusan yang berkaitan dengan obyek yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tepat dan benar karena Drs Sabri husein selain memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat juga sebagai pihak yang aktif menguasai obyek sengketa 2.a dan 2.b sehingga putusan yang dijatuhkan atas obyek sengketa yang dikuasai Tergugat bisa dihukum untuk melaksanakan isi putusan yang berkaitan dengan harta yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa melihat keadaan dan kedudukan senyatanya dari pihak Kepala Kantor Pertanahan BPN Lombok Barat bukanlah pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa 2.a dan 2.b maka tidak ada urgensi dan relevansinya untuk dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat/ Kuasa Hukum **tidak berlandaskan hukum, maka patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c. Wakaf dan Shodaqoh

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



d. Ekonomi Syariah

Menimbang, bahwa perkara pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum berdasarkan Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 maka perkara aquo merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, memutus dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara pembatalan hibah karena diajukan Pada pengadilan tempat letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa 2.a dan 2.b dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat lokasi obyek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (5) RBg perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa pembatalan hibah secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat didampingi Kuasa telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Rusydia Kurniawati Linangkung, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah atas obyek harta bersama Penggugat dengan suami kedua yang telah dihibahkan kepada Tergugat berupa:

- a) Tanah Sertifikat SHM. No. 2496, Luas 18792 M², atas nama Dokterandus Sabir Husein (Tergugat), terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok

Barat. batas-batas :

- Sebelah Utara : Hj. Syarifa Banu
Sebelah Timur : Apok
Sebelah Selatan : H.Munawir
Sebelah Barat : L. Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tanah Sertifikat SHM. No. 2949, Luas 1881 M², atas nama Dokterandus Sabir Husein (Tergugat), terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok

Barat. batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Orang
Sebelah Timur : Tanah Orang
Sebelah Selatan : Sertifikat SHM No. 2496
Sebelah Barat : Tanah Orang

Dan dasar serta alasan penarikan/pencabutan hibah karena di dalam obyek harta tersebut terdapat hak-hak suami kedua Penggugat yaitu H. Busyairi Sadikin dan anak yang diperoleh darinya yaitu Munifa serta Perbuatan Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat selaku ibu kandungnya dengan cara memarahi dan melakukan pengancaman kepada Penggugat sehingga telah menyakiti hati pemberi Hibah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar obyek sengketa 2.a dan 2.b dikategorikan sebagai harta bersama, karena bukan merupakan harta yang didapat dari Penggugat semasa pernikahannya dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua) melainkan seperti tanah objek sengketa dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar motivasi penghibahan tanah objek sengketa kepada Tergugat dilatarbelakangi oleh keinginan Tergugat menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan usaha yang dijalankan Tergugat dan adanya permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai bukti hak dalam mengukuhkan tanah objek sengketa sebagai hak milik Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun menyakiti apalagi melakukan pengancaman kepada Penggugat yang merupakan ibu kandung Tergugat, justru Tergugat tetap menghormati, menghargai dan menyayangi Penggugat serta selama ini Tergugat merasa komunikasi dengan Penggugat tidak ada masalah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok sengketa

dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah Benar posita 2.a adalah tanah SHM No. 2496, luas 18.792 M² hak milik Penggugat yang berasal dari harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua) yang dihibahkan kepada Tergugat ataukah tanah SHM No. 2496, luas 18.792 M² hak milik Tergugat yang diperoleh melalui proses jual beli dengan inaq Sriatun;

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah benar posita angka 2.b tanah SHM No. 2949, luas 1881 M2 hak milik Penggugat yang berasal dari harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua) yang dihibahkan kepada Tergugat ataukah tanah SHM No. 2949, luas 1881 M2 hak milik Tergugat yang diperoleh melalui proses jual beli;

3. Apakah benar dasar serta alasan penarikan/pencabutan hibah karena terdapat hak-hak dari suami kedua dan anak serta Perbuatan Tergugat memarahi dan melakukan pengancaman kepada Penggugat ataukah Tergugat tetap menghormati, menghargai dan menyanggahi Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat/ Kuasa Hukum maka telah jelas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasa Hukum yang berkenaan dengan obyek sengketa 2.a dan 2.b dibantah kebenarannya oleh Tergugat/ Kuasa Hukum, maka berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" maka kedua belah pihak berperkara diberikan kewajiban secara berimbang untuk meneguhkan dan membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Hj. Syarifa Banu merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Hj Syarifa banu yang pernah menikah 2 kali dengan suami pertama bernama Ahmad Firda Husein dikaruniai 10 anak yaitu H. Sadik Ali Ahmad, meninggal dunia tahun 2010 dengan meninggalkan Hasbi Rahman dan Aliani Sabrina yang merupakan 2 (dua) anaknya, Hj. Nafisah, Drs. Saifudin, Hj. Farida Sukardi, Hj. Hasina binti Ahmad Fidahusein, Aminah, SH. Drs. Farid Husein, Dra. Sovia binti Ahmad Fidahusein, Drs. Sabir Husein dan H. Ismail kemudian Hj. Syarifa Banu dengan suami kedua bernama H. Busyairi Sadikin dikaruniai 1 anak yaitu Munifa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Ahmad Firda Husein dan H. Busyairi Sadikin isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat dan tahun meninggalnya suami pertama dan tempat tanggal bulan dan tahun meninggal suami kedua yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin adalah pasangan suami istri sah yang menikah 6 Desember 1972;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran isinya menerangkan tentang adanya transaksi pembayaran pada tanggal 15 Juli 1990 dan pada tanggal 11 Agustus 1990 antara Penggugat dengan Inaq Sriatun atas ganti rugi tanah gunung lembar yang diwujudkan melalui Pembayaran angsuran pertama dengan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan pelunasan dengan uang sejumlah Rp. 350.000,- bukti tersebut relevan dengan perkara aquo oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat pernyataan Ganti Rugi Tanah GG merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya ganti rugi dan penyerahan fisik bidang tanah GG dari inaq Sriatun kepada Penggugat yang terletak di Padak, Desa Jembatan Kembar, seluas 1,250 Ha Kecamatan Gerung dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp. 550.000,-;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Laporan Polisi oleh Penggugat kepada Tergugat isinya menrangkan terkait adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat di lokasi BPN kabupaten Lombok barat

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Salinan Putusan Perkara perdata Pengadilan Negeri, bukti tersebut menjelaskan fakta-fakta terkait perkara terdahulu akan tetapi pada pemeriksaan perkara aquo belum sampai pada tahap pemeriksaan substansi perkara terkait adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tetapi Pengadilan Agama, patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 4 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat/ Kuasa Hukum dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional, Penggarap obyek sengketa tanah gunung Lembar, Kepala Dusun dan paman dari Suami Penggugat adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui riwayat/ asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa 2 a dan 2 b yang ditunjuk pada **Sertifikat Hak Milik No. SHM 2496** dan **Sertifikat Hak Milik No. 2949**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum terkait obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

OBJEK HARTA BERSAMA 2.a

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa angka 2.a adalah hak milik Penggugat yang berasal dari harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua) dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa angka 2.a

Analisis bukti Penggugat

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi pertama, saksi ahli Penggugat bernama **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** telah **menunjukkan dokumen serta syarat-syarat lengkap terkait penerbitan SHM 2496** kemudian menjelaskan pada tahun 1960 obyek sengketa dikuasai oleh Inaq Sriatun berdasarkan warisan dan tahun 1992 dikuasai oleh Hj. Sarifah Banu dengan cara jual beli dari inaq sriatun dan pengetahuan saksi terkait dengan alas hak kepemilikan tanah karena saksi selaku Petugas Badan Pertanahan Lombok Barat (Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan) yang membawa Warkah/ Buku tanah yang kemudian menunjukkan dokumen terkait penerbitan SHM 2496;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** terhadap asal muasal/ riwayat keberadaan tanah kebun dan menjelaskan secara kronologis dokumen-dokumen terkait penerbitan **SHM 2496** yang asal muasalnya alas hak kepemilikan diperoleh melalui cara jual beli antara H.j syarifa Banu dengan Inaq Sriatun pada tahun 1992 karena saksi selaku petugas Badan pertanahan membaca dan mempelajari Warkah/ arsip yang tersimpan dalam ruang Kantor Badan Petanahan Nasional yang kemudian Warkah tersebut ditunjukkan kepada Majelis Hakim pada ruang persidangan maka menurut majelis Hakim keterangan saksi

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 diperoleh data pada tanggal 15 Juli 1990 Hj. Syarifa Banu (Penggugat) telah melakukan pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Inaq Sriatun atas pembelian sebidang tanah gunung Lembar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 diperoleh data pada tanggal 11 Agustus 1990 Hj. Syarifa Banu (Penggugat) telah melakukan pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Inaq Sriatun atas pembelian sebidang tanah gunung Lembar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah bukti-bukti yang menjelaskan bahwa pembelian tanah gunung Lembar yang dilakukan oleh Hj. Syarifa Banu selaku (pembeli) kepada Inaq Sriatun selaku (penjual) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan cara mencicil/ mengangsur dengan 2 kali pembayaran pada tanggal 15 Juli 1990 dengan uang sejumlah Rp. 200.000,- dan pelunasan pembayaran pada tanggal 11 Agustus 1990 dengan uang sejumlah Rp. 350.000,-

Menimbang, bahwa bukti P.7 diperoleh data pada tanggal 14 Februari 1992 Hj. Syarifa Banu dan Inaq Sriatun telah membuat Surat Pernyataan uang gantirugi atas tanah G.G seluas 1,250 Ha terletak di Dusun Padak, Desa Jembatan Kembar, Gerung yang digarap oleh Inaq Sriatun sejumlah Rp. 550.000,- diketahui oleh Kepala Desa jembatan Kembar disertai dengan 2 orang saksi sebagai sahnya suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa jual beli antara Penggugat Hj. Syarifah Banu sebagai pihak pembeli dan Inaq Sriatun sebagai pihak penjual dilaksanakan di hadapan kepala Desa Jembatan Kembar dan uang pembayaran jual beli tanah juga sudah dibayar lunas dengan 2 kali pembayaran sejumlah Rp. 200.000,- dan Rp. 350.000 yaitu sejumlah Rp. 550.000,- dan tanahnya hingga saat ini dalam keadaan utuh dan dalam penguasaan Tergugat dari tahun 1990 hingga sekarang tahun 2020 selama 30 tahun dengan demikian jual beli antara Penggugat (Hj. Syarifah Banu) dengan Inaq Sriatun sudah dilakukan secara terang dan tunai sehingga jual beli antara Tergugat dengan Inaq Sriatun adalah jual beli yang sah dan memiliki daya hukum mengikat;

Menimbang, bahwa di dalam kwitansi pembayaran (**vide bukti P.5 dan P.6**) tersebut tertera tanggal pembayaran/ transaksi jual beli terjadi pada tanggal 15 Juli 1990

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 11 Agustus 1990 artinya transaksi jual beli yang dilakukan Hj. Syarifa Banu (Penggugat) sebagai pihak pembeli dan Inaq Sriatun sebagai pihak penjual terjadi sudah begitu lama setidak-tidaknya sejak tahun 1990 dan penguasaan Penggugat atas tanah sengketa dengan dasar Peralihan hak milik melalui jual beli terjadi saat suami pertama bernama **Ahmad Firda Husein telah meninggal dunia**, karena Ahmad Firda Husein meninggal dunia pada tahun 1971 dan jual beli tersebut terjadi saat Suami kedua bernama **H. Busyairi Sadikin (suami kedua) masih hidup**, karena H. Busyairi Sadikin meninggal dunia pada tahun 1997 hal tersebut dapat dibangun persangkaan bahwa peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan Penggugat dengan inaq Sriatun terjadi dalam masa perkawinan Hj. Syarifa Banu dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Penggugat **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** setelah dihubungkan dengan bukti P.2, P.5, P.6 dan P.7 ternyata saling mendukung, bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya dimana obyek sengketa tersebut memang dibeli Penggugat dari pihak ketiga (inaq Sriatun) saat suami pertama sudah meninggal dan saat suami kedua masih hidup artinya peristiwa jual beli terhadap obyek tersebut bukanlah terjadi saat Penggugat dengan suami pertama tetapi jual beli dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua);

Menimbang, bahwa meskipun transaksi jual beli atas obyek sengketa terjadi antara Penggugat dengan pihak ketiga (Inaq Sriatun) namun oleh karena peristiwa jual beli antara Hj. Syarifa Banu (Penggugat) dengan Inaq Sriatun terhadap obyek tersebut terjadi saat **H. Busyairi Sadikin (suami kedua) masih hidup**, karena H. Busyairi Sadikin meninggal dunia pada tahun 1997 maka terbukti menurut hukum Objek gugatan point 2.a berupa Tanah Sertifikat SHM. No. 2496, Luas 18.792 M², atas nama Drs Sabir Husein (Tergugat), terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat **sebagai harta bersama Penggugat dan H. Busyairi Sadikin (suami kedua)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa **“Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diantara suami isteri tersebut menjadi harta bersama”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



menyatakan bahwa "**Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama**".

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa angka 2.a adalah merupakan **harta bersama Penggugat dan H. Busyairi Sadikin (suami kedua)**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materil riwayat/ asal usul keberadaan obyek sengketa 2.a berdasarkan peralihan jual beli dalam masa perkawinan Penggugat dan **H. Busyairi Sadikin (suami kedua)** dan dibeli dari uang milik bersama maka harta itu mutlak menjadi milik bersama yang selanjutnya dibagi sama bagian kepada Penggugat dan **H. Busyairi Sadikin (suami kedua)**, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : "**Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**". maka obyek sengketa **angka 2.a** sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak milik **H. Busyairi Sadikin (suami kedua)**;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant sedangkan pendaftaran Menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif dengan telah terjadinya persetujuan jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui lurah atau camat telah diterimanya harga pembelian oleh penjual dan telah dikuasai sepenuhnya tanah tersebut oleh pembeli, jual beli tersebut sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar peralihan jual beli antara Penggugat (Hj. Syarifa Banu) dengan Inaq Sriatun kemudian didaftarkan dan diterbitkan secara administrasi prosedural pada Badan Pertanahan kabupaten Lombok Barat berupa sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Sabir Husein;

OBYEK HIBAH 2.a

Hal. 34 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Penggugat telah menghibahkan kepada Tergugat obyek sengketa angka 2.a yang merupakan harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Analisis bukti Penggugat

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi pertama, saksi ahli Penggugat bernama **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** telah menjelaskan **SHM 2496** bukti haknya berdasarkan hak hibah yang ada batas-batas sandingan dengan jenis tanah, Pada tahun 2009 dikuasai oleh Drs Sabir Husein dengan cara hibah dari Sarifah Banu dengan saksi-saksi RT, Kadus Padak, dan blangko permohonan sertifikat yang tertera luas 12.500 M² atau 1 hektar 25 are, dan pengetahuan saksi terkait dengan alas hak kepemilikan tanah karena saksi selaku Petugas Badan Pertanahan Lombok Barat (Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan) yang menunjukkan dokumen terkait penerbitan SHM 2496 di dalam Warkah/ Buku tanah yang ditunjukkan di hadapan majelis Hakim

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** bersumber pada pengetahuan yang jelas dan akurat yaitu berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya terkait alas hak kepemilikan berdasarkan hibah karena saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** mampu menunjukkan catatan yang tertulis di dalam dokumen-dokumen terkait penebitan **SHM 2496** yang kesemuanya tersusun dalam Warkah/ Buku tanah dan tertera sangat jelas bahwa pada tahun 2009 obyek sengketa 2.a dihibahkan oleh Penggugat (Hj. Syarifa banu) kepada Tergugat (Drs. Sabir Husein) disertai dengan 2 orang saksi, Kadus dan RT
Dan alasan sebab saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi selaku petugas Badan pertanahan membaca dan mempelajari Warkah/ arsip yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim pada ruang persidangan dengan demikian keterangan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat terkait adanya hibah Penggugat kepada Tergugat atas obyek sengketa 2.a;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi kedua Penggugat bernama **Amaq Rumasih bin Amaq Muhrim** telah menjelaskan pernah mendengar Hj. Syarifah Banu memberikan tanah gunung kepada anaknya yang bernama Sabir tahun 2009 dan pengetahuan saksi terkait adanya peristiwa hibah karena saat itu saksi diajak ke Kantor Desa Padak kata Hj. Syarifah Banu mau membuat sertifikat atas nama Sabir Husein anaknya, dan saksi ingat pihak-pihak yang hadir menyaksikan peristiwa tersebut

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kepala Desa Padak, Sekdes bernama L. Sabardi, staf Desa bernama Muh, Hj.

Syarifah Banu dan Sabir Husein;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Rumasih bin Amaq Muhrim** bersumber pada pengetahuan yang jelas dan akurat yaitu berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya terkait adanya peristiwa hibah karena saksi **Amaq Rumasih bin Amaq Muhrim** mampu menjelaskan tahun hibah tanah, pihak-pihak yang hadir dan menyaksikan peristiwa hibah serta lokasi/tempat akad hibah dilaksanakan yaitu di Kantor Desa

Dan alasan/ sebab saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi diajak ke Kantor Desa Padak oleh Hj./ Syarifa Banu (Penggugat) dengan demikian keterangan saksi

Amaq Rumasih bin Amaq Muhrim telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat terkait adanya hibah Penggugat kepada Tergugat atas obyek sengketa 2.a;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim dinilai sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian karena telah didukung dengan dokumen terkait penerbitan SHM 2496 di dalam Warkah/ Buku tanah yang ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen terkait penerbitan SHM 2496 di dalam Warkah/ Buku tanah yang ditunjukkan di hadapan majelis Hakim yang dikaitkan dengan keterangan saksi ahli Penggugat **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** dan saksi **Amaq Rumasih bin Amaq Muhrim** terdapat kesesuaian dan saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka telah terbukti secara hukum Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah menghibahkan kepada Tergugat obyek sengketa angka 2.a berupa Tanah Sertifikat SHM. No. 2496, Luas 18792 M², atas nama Drs Sabir Husein (Tergugat), terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua);

OBJEK HARTA BERSAMA 2.b

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa angka 2.b adalah hak milik Penggugat yang berasal dari harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua) dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa angka 2.b

Analisis bukti Penggugat

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi pertama, saksi ahli Penggugat bernama **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** telah **menjelaskan terkait penerbitan SHM 2949** kemudian menjelaskan Surat Keterangan asal tanah yaitu dari tanah GG atau pemberian hak oleh Hj Syarifah Banu pada tahun 1960 dan pengetahuan saksi terkait dengan alas hak kepemilikan tanah karena saksi selaku Petugas Badan

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Lombok Barat (Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan) yang membawa Warkah/ Buku tanah yang kemudian menunjukkan dokumen terkait penerbitan SHM 2949

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** terkait riwayat/ asal usul perolehan dan keberadaan tanah kebun dan menjelaskan secara kronologis dokumen-dokumen terkait penerbitan **SHM 2949** yang asal muasalnya berasal dari tanah GG pada tahun 1960 karena saksi selaku petugas Badan pertanahan membaca dan mempelajari Warkah/ arsip yang tersimpan dalam ruang Kantor Badan Petanahan Nasional yang kemudian Warkah tersebut ditunjukkan kepada Majelis Hakim pada ruang persidangan maka menurut majelis Hakim keterangan saksi **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1905 KUHPerdata keterangan seorang saksi bisa dianggap sah apabila didukung dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan saksi tersebut telah didukung dengan Warkah/ Buku tanah yang ditunjukkan dengan dokumen-dokumen terkait penerbitan SHM 2949

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** setelah dihubungkan dengan Warkah/ Buku tanah yang ditunjukkan dengan dokumen-dokumen terkait penerbitan SHM 2949 ternyata saling mendukung, bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya dimana obyek sengketa 2.b alas haknya berdasarkan dari tanah GG pada tahun 1960 atau alas hak diperoleh melalui pemberian hak yaitu tanah yang berasal dari milik negara yang diperoleh dengan jalan membuka lahan atau pembukaan hutan yang dikuasai secara turun-temurun selama 20 tahun

Menimbang, bahwa sebagaimana dokumen yang tertera dalam warkah/ Buku tanah bahwa riwayat/ asal usul tanah diperoleh dari tanah GG (**Vrijlands Domein**) pada tahun 1960 artinya obyek tersebut telah didapat dan diperoleh Hj. Syarifa Banu (Penggugat) dengan jalan membuka lahan/ pembukaan hutan sudah berlangsung begitu lama setidaknya-penggunaan penguasaan Penggugat atas tanah sengketa sejak tahun 1960 berlangsung selama 60 tahun hingga saat ini dengan dasar pemberian hak berasal dari tanah milik negara dan peristiwa tersebut terjadi saat suami pertama bernama **Ahmad Firda Husein masih hidup**, karena Ahmad Firda Husein meninggal dunia pada tahun 1971 dan perolehan harta obyek tersebut yang berasal dari tanah milik

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara terjadi sebelum Penggugat menikah dengan Suami kedua bernama **H. Busyairi Sadikin** hal tersebut dapat dibangun persangkaan bahwa perolehan atas obyek sengketa 2.b pemberian hak berasal dari tanah milik negara terjadi dalam masa perkawinan Hj. Syarifa Banu dengan **Ahmad Firda Husein** (suami pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** setelah dihubungkan dengan Warkah/ Buku tanah yang ditunjukkan dengan dokumen-dokumen terkait penerbitan SHM 2949 ternyata saling mendukung, bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa 2.a memang diperoleh Penggugat dari tanah milik negara saat suami pertama masih hidup dan saat Penggugat belum menikah dengan suami kedua artinya peristiwa perolehan tanah obyek sengketa 2.a yang berasal dari tanah milik negara terjadi saat Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan suami pertama **Ahmad Firda Husein** atau sebelum Penggugat menikah dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua);

Menimbang, bahwa meskipun perolehan atas obyek sengketa didapat oleh Penggugat dari tanah milik negara/ tanah GG (**Vrijlands Domein**) namun oleh karena perolehan obyek tersebut terjadi saat **Ahmad Firda Husein masih hidup (suami pertama) masih hidup**, karena **Ahmad Firda Husein masih hidup** meninggal dunia pada tahun 1971 maka terbukti menurut hukum Objek gugatan point 2.b berupa Tanah Sertifikat SHM. No. 2949, Luas 1881 M², atas nama Dokterandus Sabir Husein (Tergugat), terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat **sebagai harta bersama Penggugat dan Ahmad Firda Husein (suami pertama);**

Menimbang, bahwa kaedah hukum menyatakan "*Semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain*" (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/Sip/1970 menyatakan bahwa "*Segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri*"

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa angka 2.a adalah merupakan **harta bersama Penggugat dan Ahmad Firda Husein (suami pertama);**

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materill riwayat/ asal usul keberadaan obyek sengketa 2.b berdasarkan pemberian hak dari tanah milik negara yang terjadi dalam masa perkawinan Penggugat

Hal. 38 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Ahmad Firda Husein (suami pertama)** dan diperoleh dari usaha bersama maka harta itu mutlak menjadi milik bersama yang selanjutnya dibagi sama bagian kepada Penggugat dan **Ahmad Firda Husein (suami pertama)**, dan berdasarkan ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jika pada saat perkawinan tidak ada perjanjian pernikahan untuk pemisahan harta, maka harta bersama masing-masing suami atau isteri akan dibagi dua sama rata diantara keduanya dengan demikian obyek sengketa **angka 2.b** sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak milik **Ahmad Firda Husein (suami pertama)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar Perolehan Penggugat yang berasal dari tanah milik Negara/ tanah GG (**Vrijlands Domein**) kemudian didaftarkan dan diterbitkan secara administrasi prosedural pada Badan Pertanahan kabupaten Lombok Barat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Sabir Husein;

OBYEK HIBAH 2.b

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Penggugat telah menghibahkan kepada Tergugat obyek sengketa angka 2.b yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Ahmad Firda Husein (suami pertama) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Analisis bukti Penggugat

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi pertama Penggugat, saksi ahli bernama **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** telah menjelaskan **SHM 2949** Pendataan luas tanah $\pm 20.000 \text{ M}^2$ Blangko dasar perolehan yaitu hibah dari Hj. Syarifah banu kepada Drs. Sabir Husein, Surat hibah secara lisan oleh Hj. Syarifah Banu kepada Drs Sabir Husein, dan pengetahuan saksi terkait dengan alas hak kepemilikan tanah karena saksi selaku Petugas Badan Pertanahan Lombok Barat (Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan) yang menunjukkan dokumen terkait penerbitan SHM 2949 di dalam Warkah/ Buku tanah yang ditunjukkan di hadapan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sumber pengetahuan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** diperolehnya berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya terkait alas hak kepemilikan berdasarkan hibah karena saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** mampu menunjukkan catatan yang tertulis di dalam dokumen-dokumen terkait penebitan **SHM 2949** yang kesemuanya tersusun dalam Warkah/ Buku tanah dan tertera sangat jelas bahwa

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Hj. Syarifa banu) telah melakukan hibah secara lisan atas obyek sengketa 2.b kepada Tergugat (Drs. Sabir Husein)

Dan alasan sebab saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi selaku petugas

Badan pertanahan membaca dan mempelajari Warkah/ arsip yang ditunjukkan kepada

Majelis Hakim pada ruang persidangan dengan demikian keterangan saksi ahli **Baiq**

Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud telah mendukung kebenaran dalil gugatan

Penggugat terkait adanya hibah Penggugat kepada Tergugat atas obyek sengketa 2.b;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H.**

L. Mahmud tersebut menurut Majelis Hakim dinilai sah dan memiliki kekuatan hukum

pembuktian karena telah didukung dengan dokumen terkait penerbitan SHM 2949 di

dalam Warkah/ Buku tanah yang ditunjukkan di hadapan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen terkait penerbitan SHM 2949 di

dalam Warkah/ Buku tanah yang ditunjukkan di hadapan majelis Hakim yang

dikaitkan dengan keterangan saksi ahli Penggugat **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L.**

Mahmud terdapat kesesuaian, kesamaan dan saling mendukung serta menguatkan

antara satu sama lainnya maka telah terbukti secara hukum Bahwa **Penggugat telah**

menghibahkan secara lisan kepada Tergugat obyek sengketa angka 2.b berupa

Tanah Sertifikat SHM. No. 2949, Luas 1.881 M², atas nama Dokterandus Sabir Husein

(Tergugat), terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat

yang merupakan harta bersama Penggugat dengan **Ahmad Firda Husein (suami**

pertama);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya terhadap dalil-dalil

gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat/ Kuasa Hukum, telah mengajukan

bukti-bukti surat T.1 s/d T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa Copy diatas copy Sertifikat hak

Milik, Nomor 2496 dan Copy diatas copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 2949 yang

menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 18792 M² dan tanah seluas 1.881 M² di Desa

Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, menurut ketentuan Peraturan

pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf a

menjelaskan sebagai berikut : "*Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan*

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang

tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran isinya menerangkan tentang adanya transaksi pembayaran pada tanggal 10 Februari 1992 dan pada antara Sabir Husein dengan Penggugat atas tanah garapan inaq Sriatun yang diwujudkan melalui Pembayaran uang sejumlah Rp. 1.000.000,- bukti tersebut relevan dengan perkara aquo oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Apakah benar obyek sengketa (Huruf 2.a) adalah hak milik Tergugat yang diperoleh melalui proses jual beli dengan inaq Sriatun

Obyek sengketa 2 a

Analisis bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 2 a Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan bukti T.3 dan T.1 ;

Menimbang, bahwa bukti T.3. diperoleh data pada tanggal 10 Februari 1992 Hj. Syarifa Banu (Penggugat) telah menerima pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pembayaran tanah garapan Inaq Sriatun seluas ± 1,8 Ha di Padak Dusun, Lembar, Lombok barat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut menurut majelis Hakim adalah bukti yang hanya menjelaskan tentang adanya Transaksi pembayaran antara Tergugat dengan Penggugat dan sama sekali tidak menunjukkan adanya peralihan hak milik melalui jual beli antara Tergugat dengan inaq Sriatun;

Menimbang, bahwa bukti T.3 selain tidak menunjukkan adanya proses jual beli antara Tergugat dengan inaq Sriatun, bukti tersebut hanya merupakan kwitansi pembayaran dan kwitansi pembayaran hanya menunjukkan adanya transaksi pembayaran atas sebidang tanah dan kwitansi tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah sengketa 2.a, ***apalagi kwitansi hanya dibuat dibawah tangan/ akta sepihak yang hanya mempunyai nilai pembuktian permulaan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;***

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang menjelaskan adanya Transaksi pembayaran antara Tergugat dengan Penggugat atas tanah kebun seluas seluas ± 1,8 Ha di Padak Dusun, Lembar, Lombok barat, bukti tersebut menurut Majelis Hakim justru melemahkan dalil bantahan Tergugat/ Kuasa Hukum tentang kebenaran objek 2.a sebagai harta milik Tergugat yang diperoleh melalui jual beli dengan inaq Sriatun, akan tetapi sebaliknya memperkuat status hukum tanah kebun seluas ± 1,8 Ha sebagai harta milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak ditunjukkan aslinya maka berdasarkan Pasal 301 RBg dan pasal 1888 KUHPerdata : ***“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan***

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk menunjukkan Sertifikat Hak Milik, namun Tergugat/ Kuasa Hukum di persidangan menyatakan Salinan Asli Sertifikat Hak Milik berada dipihak ketiga Bank;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Tergugat/ Kuasa Hukum tidak dapat menunjukkan asli dari Sertifikat Hak Milik, namun sepanjang ada bukti lain yang relevan diajukan Tergugat di persidangan khusus yang berkaitan dengan obyek tanah sengketa 2.a dan 2.b maka kualitas bukti tersebut yang semula merupakan bukti permulaan menjadi sempurna dan mengikat, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2496 sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum tersebut dapat diberi perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2496 tertera an. Drs. Sabir Husein tanggal 2 Oktober 2009, dimana dalam bukti tersebut pada huruf c) ALAS HAK angka 2,3 dan 4 dicoret sedangkan angka 1 tertulis Konversi. oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum tanah tersebut merupakan pengakuan hak kepemilikan Drs. Sabir Husein yang ia garap, peroleh dan kuasai seluas 18.792 M² dan tanah seluas 18792 M² sejak didaftarkan hingga saat ini masih tertera pemegang hak milik atas nama Drs. Sabir Husein dan sebagai subyek hak milik atas tanah tersebut hingga saat ini tanah masih utuh dan tidak pernah terhapus kepemilikannya baik karena tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, tanah jatuh kepada negara, pencabutan hak untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela, ditelantarkan, atau karena tanahnya musnah akibat bencana alam dan tanah seluas 18.792 M² tidak pernah pula dijamin/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik Drs Sabir Husein;

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 (SHM No. 2496 tertera an. Drs. Sabir Husein) Majelis Hakim menilai bahwa **bukti tersebut adalah yang kuat tetapi bukan bukti yang mutlak** hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh Hukum Pertanahan di Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik jadi sertifikat adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (SHM No. 2496 tertera an. Drs. Sabir Husein) menurut Majelis Hakim merupakan **bukti yang kuat atas sebidang tanah akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya** hal ini dikarenakan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai **stelsel negative** dan **stelsel negative** ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan mutlak artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada mereka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan *“Mengingat stelsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”* serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan *“Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/ bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”*;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat **kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan** artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/ akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa saksi ahli dari Badan Pertanahan dengan jabatan (Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan) bernama **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** telah menjelaskan secara spesifik dan gamblang terkait proses penerbitan SHM No. 2496 termasuk kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam melakukan pendaftaran SHM dan sebagaimana penjelasan saksi ahli ditemukan bahwa terbitnya SHM No. 2496 tertera an. Drs. Sabir Husein adalah merupakan tanah yang belum mempunyai sertifikat sehingga sertifikat pertama tidak akan muncul nama pemberi Hibah in Cassu (nama Hj. Syarifa Banu), artinya sejak awal Hj. Syarifa Banu belum pernah membuat sertifikat atas nama dirinya, sehingga didalam kolom catatan peralihan, hak lain-lain dan penghapusan (perubahan) tidak ditemukan obyek tersebut berasal dari konversi dari akta hibah atau quasi hibah, Hal ini juga dilihat dan diamati dengan bukti T.1 dimana pada kolom pencatatan peralihan hak- hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tidak ada tulisan yang menjelaskan berdasarkan akta hibah, tidak pula tercantum tanggal, nomor yang dilakukan dihadapan pejabat PPAT;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim berdasarkan pembuktia Penggugat bahwa riwayat dan asal-usul tanah obyek sengketa 2.a merupakan harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua) yang diperoleh melalui jual beli dengan inaq Sriatun pada tanggal **11 Agustus 1990 yang selanjutnya pada tahun 2009 dihibahkan kepada Tergugat** dengan saksi-saksi RT, Kadus Padak;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T.1 tertera pemegang hak milik atas nama Drs Sabir Husein namun oleh karena bukti tersebut telah dilumpuhkan oleh kekuatan pembuktian Penggugat yaitu saksi ahli BPN dan Warkah/ buku tanah yang tunjukkan di muka persidangan sehingga **obyek sengketa 2 a** SHM No. 2496 bukan merupakan hak milik Drs. Sabir Husein akan tetapi merupakan harta milik Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin (suami kedua) yang diperoleh melalui jual beli dengan Inaq Sriatun pada tanggal **11 Agustus 1990** sehingga terbitnya Sertifikat hak Milik No. 2496 dengan Konversi milik adat yang kemudian dijadikan dasar pemegang Hak Milik atas nama Drs. Sabir Husein adalah **Tidak Berkekuatan Hukum** dan oleh karenanya secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama Penggugat (Hj. Syarifa Banu);

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Apakah benar obyek sengketa (Huruf 2.b) adalah hak milik Tergugat yang diperoleh melalui proses jual beli

Obyek sengketa 2 b

Analisis bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 2 b Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan bukti T.2

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **2949** merupakan bukti surat yang kuat mempunyai nilai mengikat dan sempurna

- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (bindende) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud sempurna (volledig) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor **2949** bahwa asal persil atas obyek sengketa 2.b merupakan Konversi dan pemegang Hak Milik adalah Drs. Sabir Husein dan dalam sertifikat tersebut pada angka 2,3 dan 4 dicoret artinya terhadap status kepemilikan tanah tidak pernah dilakukan pemberian hak kepada orang lain/ pihak ketiga dan dalam pencatatan peralihan hak, hal lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tidak ada tercantum pemegang hak lainnya selain Drs. Sabir Husein hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dan didaftarkan kepada kantor pertanahan tidak pernah terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum didalam sertifikat hak milik pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 telah memberikan kesempatan bagi seseorang yang mempunyai hak untuk membuktikan bahwa pemegang hak yang tertera dalam sertifikat hak milik bukanlah secara mutlak atau absolut sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana **Asas Nemo Plus Yuris** seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya dan akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (**Van Rechtswege Nietig**) yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum menimbulkan kerugian maka pihak yang

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut *Asas Nemo Plus Juris memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya karena itu Asas Nemo Plus Juris selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dari sertifikat dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya;*

Menimbang, bahwa saksi ahli dari Badan Pertanahan dengan jabatan (Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan) bernama **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** telah menjelaskan secara terang dan jelas terkait proses penerbitan SHM No. 2949 termasuk kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam melakukan pendaftaran SHM dan sebagaimana penjelasan saksi ahli ditemukan bahwa terbitnya SHM No. 2949 tertera an. Drs. Sabir Husein adalah pendaftaran sertifikat yang pertamakalinya karena tanah tersebut belum mempunyai sertifikat sehingga (nama Hj. Syarifa Banu) tidak akan muncul sebagai pemberi Hibah, sehingga didalam dokumen tidak akan ditemukan penjelasan dan keterangan bahwa obyek tersebut berasal dari akta hibah, kecuali jika tanah sebelumnya disertifikatkan atas nama Hj. Syarifa Banu barulah nama Hj. Syarifa Banu dicoret kemudian muncul keterangan dan penjelasan terkait adanya hibah dan setelah Majelis Hakim mengamati bukti T.1 memang tidak ditemukan penjelasan-penjelasan obyek tersebut berasal dari Konversi akta hibah karena SHM tersebut adalah SHM yang diterbitkan pertamakali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim berdasarkan pembuktian Penggugat bahwa riwayat dan asal-usul tanah obyek sengketa 2.b merupakan harta bersama Penggugat dengan **Ahmad Firda Husein** (suami pertama) yang diperoleh melalui pemberian hak tanah yang berasal dari milik negara yang dikuasai sejak tahun 1960 oleh Hj. Syarifa Banu dengan jalan membuka lahan dan hutan yang selanjutnya **dihibahkan secara lisan kepada Tergugat;**

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T.1 tertera pemegang hak milik atas nama Drs Sabir Husein namun oleh karena bukti tersebut telah dilumpuhkan oleh kekuatan pembuktian Penggugat yaitu saksi ahli BPN dan Warkah/ buku tanah yang tunjukkan di muka persidangan sehingga **obyek sengketa 2 b** berupa Tanah Sertifikat SHM. No. 2949, Luas 1881 M², bukan merupakan hak milik Drs. Sabir Husein akan tetapi merupakan harta milik Penggugat dengan **Ahmad Firda Husein (suami pertama)** yang diperoleh melalui pemberian hak tanah yang berasal dari milik negara pada tahun 1960 sehingga terbitnya Sertifikat hak Milik No. 2949 dengan

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi milik adat yang kemudian dijadikan dasar pemegang Hak Milik atas nama Drs. Sabir Husein adalah **Tidak Berkekuatan Hukum** dan oleh karenanya secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama Penggugat (Hj. Syarifa Banu);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa kekuatan pembuktian Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan dan memberikan penilaian bahwa Tergugat tidak mampu meneguhkan dalil bantahannya sedangkan Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan dan bukti tersebut juga sekaligus melumpuhkan bukti-bukti Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menetapkan status hukum obyek sengketa 2.a adalah merupakan hak kepemilikan bersama Penggugat dengan Suami Kedua (**H. Busyairi Sadikin**) dan menetapkan status hukum obyek sengketa 2 b adalah merupakan hak kepemilikan bersama Penggugat dengan Suami pertama (**Ahmad Firda Husein**) yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa 2.a dan 2.b, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (**Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985**) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa angka 2.a dan 2.b sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa kekuatan pembuktian Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Obyek sengketa 2.a adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Suami Kedua (**H. Busyairi Sadikin**);
2. Obyek sengketa 2.b adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Suami pertama (**Ahmad Firda Husein**);
3. Obyek sengketa 2.a dan obyek sengketa 2.b telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (**Vide Pasal 171 huruf G Kompilasi Hukum Islam**) dan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya (**Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa dalam hukum islam rukun hibah meliputi

1. Pemberi hibah;
2. Penerima hibah;
3. Barang yang dihibahkan;
4. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi pemberi hibah adalah Penggugat (**Hj. Syarifa Banu**) dan penerima hibah adalah Tergugat (**Drs. Sabir Husein**) dan barang yang dihibahkan berupa

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Sertifikat SHM. No. 2496, Luas 18.792 M², terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, penyerahan hibah dan ijab qabul atas harta tersebut terjadi pada tahun 2009 di hadapan saksi-saksi RT, Kadus Padak di Kantor Desa;
2. Tanah Sertifikat SHM. No. 2949, Luas 1.881 M², terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat penyerahan hibah dan ijab qabul atas harta tersebut dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dilakukan pada waktu penghibah masih hidup dan pemberian tersebut tidak pernah ada yang keberatan atau tidak pernah dipermasalahkan sehingga seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun sehingga dengan adanya perbuatan hukum hibah menimbulkan hubungan hukum diantara pemberi hibah dan penerima hibah meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa seseorang/ pemberi hibah yang telah memberikan harta benda atau tanah kepada penerima hibah maka secara otomatis menjadi hak milik penerima hibah sehingga ketika kemudian penerima hibah tersebut telah meninggal dunia maka tanah yang diperoleh atas dasar hibah tersebut menjadi hak dari anak keturunan penerima hibah dan hibah yang dapat dicabut kembali haknya adalah hibah orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat hibah yaitu : Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan atau sukarela, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat (Hj. Syarifah banu) selaku penghibah telah menyerahkan secara keseluruhan harta benda obyek sengketa 2.a dan 2.b sedangkan obyek 2.a bukan secara keseluruhan hak milik Penggugat akan tetapi hanya 1/2 bagian saja yang merupakan haknya karena 1/2 bagiannya lagi merupakan hak dari Suami kedua demikian pula berlaku terhadap keseluruhan harta benda obyek sengketa 2. b bukan secara keseluruhan hak milik Penggugat akan tetapi hanya 1/2 bagian saja yang merupakan haknya karena 1/2 bagiannya lagi merupakan hak dari Suami pertama, sehingga hak dari penghibah yang boleh dihibahkan hanya 1/2 bagian atau 50 % saja dari masing-masing obyek baik (obyek angka 2.a maupun obyek 2.b);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat (Hj. Syarifah banu) selaku penghibah saat gugatan diajukan berumur 86 tahun dan peristiwa hibah terjadi pada

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 saat Hj. Syarifa Banu berumur 76 tahun dan menyerahkan harta kepada

Tergugat berupa :

1. Obyek sengketa 2.a berupa Tanah SHM. No. 2496, Luas 18.792 M², terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 2. Obyek sengketa 2.b berupa Tanah SHM. No. 2949, Luas 1881 M², terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- dan jika dijumlahkan secara keseluruhan obyek sengketa 2.a dan 2.b yaitu 18.792 M² + 1.881 M² = 20.673 M²

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi MARI Nomor 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004, yang menyatakan "**Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat 1 KHI maka harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak**"

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya harta-harta lain milik Penggugat selain yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dan jika dijumlahkan secara keseluruhan obyek sengketa 2.a dan 2.b yaitu seluas 18.792 M² + 1.881 M² = 20.673 M²

Menimbang, bawah oleh karena ditemukan fakta bahwa jumlah harta keseluruhan Penggugat adalah seluas 20.673 M² maka majelis hakim akan menghitung apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak

Menimbang bahwa 1/3 yang boleh diberikan Penggugat kepada Tergugat dari obyek sengketa 2.a seluas 18.792 M² adalah 1/3 bagian dari 18.792 yaitu seluas 1/3 x 18792 = 9.396 M² yang menjadi hak/ bagian Penggugat sedangkan 2/3 bagiannya lagi adalah merupakan hak dari **H. Busyairi Sadikin** (suami kedua) yang nantinya turun menjadi bagian peninggalan waris Penggugat dan 1 orang anak perempuan bernama **Munifa, SKM., MPH.** sehingga jumlah yang boleh dihibahkan Penggugat kepada Tergugat adalah 1/3 x 9.396 = 3.132 M²;

Menimbang, bahwa 1/3 yang boleh diberikan Penggugat kepada Tergugat dari obyek sengketa 2.b seluas 1881 M² adalah 1/3 bagian dari 1881 M² yaitu seluas 1/3 x 1.881 M² = 940,5 M² yang menjadi hak/ bagian Penggugat sedangkan 2/3 bagiannya lagi adalah merupakan hak dari **Ahmad Firda Husein** (suami pertama) yang nantinya turun menjadi bagian peninggalan waris Penggugat dan 10 orang anak bernama

1. H. Sadik Ali Ahmad yang turun menjadi bagian anaknya yaitu Hasbi Rahman dan Aliani Sabrina;
2. Hj. Nafisah
3. Drs. Saifudin
4. Hj. Farida Sukardi
5. Hj. Hasina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Aminah, SH.
7. Drs. Farid Husein
8. Dra. Sovia
9. Drs. Sabir Husein (**Tergugat**)
10. H. Ismail

Sehingga jumlah yang boleh dihibahkan Peggugat kepada Tergugat adalah $\frac{1}{3} \times 940,5 \text{ M}^2 = 313,5 \text{ M}^2$, maka jika digabungkan antara obyek 2.a dan 2.b hibah yang dibolehkan untuk diberikan kepada Tergugat adalah seluas $3.132 \text{ M}^2 + 313,5 \text{ M}^2 = 3.436 \text{ M}^2$ dari keseluruhan obyek sengketa 2.a dan 2.b;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan hukum hibah yang dilakukan Peggugat kepada Tergugat telah mengabaikan hak-hak anak-anak lainnya pemberian hibah tersebut diberikan secara keseluruhan kepada Tergugat yaitu seluas 20.673 M^2 maka Majelis Hakim berpendapat hibah yang dilakukan Peggugat kepada Tergugat adalah hibah yang bertentangan dengan hukum hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993, yang menyatakan **“Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332/ K/ Ag/ 2000 tanggal 3 Agustus 2005 menyatakan bahwa :**“Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa”**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Peggugat (Hj. Syarifah Banu) hingga saat ini masih hidup dan dalam keadaan sehat sedangkan Peggugat (Hj. Syarifah Banu) pada tahun 2009 menghibahkan harta berupa :

Obyek sengketa 2.a berupa Tanah SHM. No. 2496, Luas 18.792 M^2 , terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang disaksikan oleh saksi-saksi RT, Kadus Padak

Obyek sengketa 2.b berupa Tanah SHM. No. 2949, Luas 1881 M^2 , terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat

itu artinya kondisi Peggugat (Hj. Syarifah Banu) belum dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian demikian penyerahan harta tersebut dapat saja dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, namun demikian oleh karena di dalam harta benda tersebut juga

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat/ tersangkut hak dari ahli waris lainnya, maka dalam kondisi sehat maupun sakit, dekat atau jauh ajalnya Hj. Syarifah Banu, hibah terhadap benda tersebut harus atas persetujuan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan bahwa pada saat proses penghibahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 di Kantor Desa hanyalah dihadiri saksi-saksi RT, Kadus Padak sehingga patut diduga baik **H. Busyairi Sadikin** (suami kedua) yang saat itu masih hidup maupun anak dari suami kedua bernama **Munifa, SKM., MPH.** belum diminta persetujuannya demikian halnya kepada anak-anak dari suami pertama yang bernama H. Sadik Ali Ahmad/keturunannya yaitu Hasbi Rahman dan Aliani Sabrina, Hj. Nafisah, Drs. Saifudin, Hj. Farida Sukardi, Hj. Hasina, Aminah, SH., Drs. Farid Husein, Dra. Sovia dan H. Ismail juga belum diminta persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah atas harta benda tersebut tidak didahului persetujuan dari anak-anak Hj. Syarifah Banu dengan suami pertama maupun anak dengan suami kedua maka Majelis menilai proses penghibahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun hibah dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga hibah yang dilakukan atas seluruh obyek sengketa seluas 20.673 M2 yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah hibah yang bertentangan dengan hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum karena hibah tersebut mengurangi hak dari anak-anak dari Penggugat baik dengan suami pertama maupun anak dari suami kedua in casu **H. Busyairi Sadikin** yang turut berhak atas obyek sengketa 2. a dan 2.b dan hibah yang mengurangi hak bagian dari ahli waris adalah melanggar hak subyektif, kepatutan dan nyata-nyata menzalimi serta bertentangan dengan hukum sedangkan hibah yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan hukum Islam atas harta benda hanyalah 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak dari keseluruhan peninggalan pewaris, sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim; Artinya "Saad bin Abi Waqqash R.a mengisahkan" *Bahwasannya Rasulullah Saw mengunjungiku pada hari haji wada' saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau lihat, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya, apakah aku bersedekah dengan 2/3 harta ku ? beliau menjawab tidak boleh aku bertanya lagi dengan setengahnya ? beliau menjawab tidak boleh, dengan 1/3 saja. Dan 1/3 itu sudah banyak sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia*" sebagaimana pula hadist

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Bukhari Ibnu Abbas berkata : “*Semoga orang-orang mau mengurangi 1/3 menjadi ¼ karena Rasulullah bersabda 1/3 saja sebab 1/3 itu sudah banyak*”

Bahwa Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya hal ini sejalan firman Allah SWT surat al-Nisa’ ayat 9 :

لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْبِطَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ ذُرِّيَّتَهُ ضِعْفًا خَافُوا
وَاللَّهُ يَهْتَدِي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar;

Menimbang, bahwa pembatasan pemberian hibah hanya 1/3 bagian merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris lain pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana tujuan *maqhasid syariah* dalam hal *hidzul al mal* pemeliharaan harta benda

Menimbang, bahwa syarat adil dalam pemberian hibah merupakan syarat mutlak dan paling esensial yang harus dipenuhi ketika orang tua (ayah/ ibu) memberikan hibah kepada anak-anaknya, keadilan pemberian hibah saat orang tua masih hidup adalah dengan membaginya sesuai hukum waris Islam (*faraidh*) dimana 1 bagian anak perempuan sama dengan 2 bagian anak laki-laki namun dapat juga dilakukan pembagian rata tanpa membedakan jenis kelamin, dengan pembagian yang adil dalam hibah maka akan membuat anak berlaku adil dalam berbakti sebaliknya ketidakadilan pada akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara anak-anak bahkan memicu kedurhakan anak kepada orang tua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i sebagaimana Hadist Rasulullah SAW dalam Buku Al Qasthalani Jilid 6 hal. 343 :

قال النبي صلى الله عليه وسلم اعد لولدك ما اعد لك في الصدقة

أو الهدية أو الصدقة

Artinya : “Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu di dalam hal pemberian, baik terhadap hibah, atau hadiah maupun *shodaqoh*;

Dalam lafal lain Rasulullah Saw mengulang-ngulang perkataannya :

اعد لولدك ما اعد لك في الصدقة

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Bersikap adillah terhadap anak-anakmu bersikap adillah terhadap anak-anakmu*” (HR Abu Dawud)

Dan Hadist lain menerangkan :

Dari Ibnu Abbas R.A, berkata Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : **سوا بين أولادكم في العتية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء (رواه البيهقي والطبراني)**

Artinya : *Persamakanlah diantara anak-anakmu di dalam hal pemberian (hibah), seandainya aku hendak melebihkan seseorang tentu aku lebihkan anak-anak perempuan*” (HR. Al Baihaqi dan Ath Thabrani);

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil syar’i dan ketentuan pasal 210 ayat

(1) dan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemberian hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat melalui Sertifikat Hak Milik No. 2496, Luas 18.792 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, Luas 1881 M² adalah **Cacat Yuridis**, oleh karenanya penghibahan tanah oleh yang telah melampaui batas, konsekwensi yuridisnya perbuatan hukum hibah tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki performa kekuatan hukum mengikat, dengan batalnya hibah tersebut maka Hibah dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan semula (status aquo) sebelum terjadinya peristiwa Hibah tersebut yang mana hak milik atas tanah obyek sengketa 2.a dan obyek sengketa 2.b tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan Penggugat telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 2.a dan 2. b yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2496, Luas 18.792 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, Luas 1881 M² atas nama Drs Sabir Husein dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 2.a dan 2.b serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 2.a dan 2.b yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

a. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan kebolehan penarikan/pencabutan hibah orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1672 KUHPerdara tentang hibah, bahwasannya si penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya baik dalam halnya si penerima hibah sendiri maupun dalam halnya si penerima hibah beserta turunan-turunannya akan meninggal lebih dahulu dari pada si penghibah tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selain hanya untuk kepentingan penghibah sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan hibah para ulama Fiqh (**Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi**) mengemukakan pembahasan tentang stus hukum yang terkait pemberian ayah/ibu kepada anaknya dan para ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah/ibu harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil, para ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya apabila sifatnya pemberian menurut Jumhur Ulama tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan seorang ayah/ibu haruslah bersikap adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana teorinya **Sulaiman Rasjid** dalam bukunya Fiqh Islam beliau berpendapat bahwa seorang ayah/ibu dibolehkan mencabut pemberian kepada anaknya karena ia berhak menjaga kemasalahatan anaknya juga cukup menaruh perhatian (kasih sayang kepada anaknya);

Menimbang, bahwa Jumhur ulama berpendapat pencabutan di dalam hibah adalah haram sekalipun hibah itu terjadi diantara saudara atau suami isteri **kecuali bila hibah orang tua kepada anaknya** sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa larangan penarikan hibah kecuali hibah orang tua kepada anak berdasarkan hadist **Rasulullah Saw** dari **Ibnu Umar** dan **Ibnu Abbas** : Nabi SAW bersabda : *“Tidak boleh haram seorang memberikan pemberian atau memberikan hadiah kemudian ia menarik kembali hadiah pemberian itu kecuali orang tua yang meminta kembali pemberiannya (yang telah diberikan) kepada anaknya, Perumpamaan orang yang memberikan hadiah kemudian ia menariknya kembali lakasana seperti anjing yang makan lalu ketika kenyang ia memuntahkan makanannya kemudian muntahan tersebut dimakan kembali olehnya”* (Shahih Ibnu Majah Nomor 2377);

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Abdul Azizi Muhammad Azzam** bahwa seorang ayah/ibu tidak boleh menarik kembali hibahnya tanpa ada udzur jika ayah/ibu menarik kembali hibahnya tanpa ada udzur maka makruh hukumnya tetapi



jika ada udzur maka tidak makruh misalnya jika anak durhaka kepada orang tua atau hibah dipergunakan untuk maksiat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Al-Auzai** beliau berpendapat bahwa tidak makruh jika si ayah memerlukan untuk nafkah atau membayar utang bahkan bisa disunnahkan jika si anak memang tidak memerlukan, menarik hibah inipun bisa wajib hukumnya jika si anak ini dalah pelaku maksiat dan benar-benar yakin kalau ini adalah cara untuk mencegah berbuat maksiat

Menimbang, bahwa berbagai pandangan fuqaha terhadap penarikan kembali hibah ini diantaranya;

1. Menurut **Mazhab Maliki** hibah untuk kerabat lebih dekat atau orang miskin akan dianggap sebagai sumbangan atau sedekah dari suni hibah tidak dapat diraiik kembali
2. Menurut **Mazhab Syafi'i**, tak seorangpun melakukan hibah yang dapat ditarik kembali kecuali hibah seorang ayah terhadap anaknya karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah;
3. Menurut **Mazhab Hanafiyah**, pembatalan hibah dianggap buruk menurut kebiasaan manapun namun bila penerimaan hak hibah itu tidak diberikan hibah itu masih bisa ditarik kembali;
4. Menurut **Mazhab Hambali**, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya sebelum pemberian diterima, sebab pemberian dianggap sempurna kecuali dengan adanya aqad penerimaan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Hadist Rasulullah Saw, pendapat para fuqoha dan jumhur ulama yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Dan ketentuan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1672 KUHP data sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka telah beralasan dan berdasar hukum terkait kebolehan penarikan hibah yang hendak dilakukan Penggugat kepada Tergugat terhadap obyek sengketa 2.a dan 2. b yang ditunjuk sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2496, Luas 18.792 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, Luas 1881 M² atas nama Drs Sabir Husein;

b. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang terkait halangan pencabutan hibah;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Hukum Islam ada beberapa hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali ;



1. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/ uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya karena dengan diterimanya imbalan harta/ uang itu oleh pemberi hibah maka tujuannya untuk ganti rugi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bukti T.3. terkait dengan Kwitansi pembayaran uang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 1992 atas pembayaran tanah garapan Inaq Sriatun, bukti tersebut hanyalah berupa kwitansi dibawah tanagn yang tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga tidak cukup membuktikan bahwa Penggugat telah memperoleh imbalan atau uang atau ganti rugi dari Tergugat **sehingga Penggugat tidak terdapat halangan menarik/mencabut hibah sebagaimana angka 1;**

2. Apabila imbalannya bersifat mengharap pahala dari Allah SWT dan mempererat hubungan silaturahmi antara pemeberi hibah dan penerima hibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditemukan fakta hukum Tergugat dan Penggugat telah beberapakali terlibat dalam konflik dan pertengkaran hingga adanya dugaan pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat puncaknya Tergugat hendak menjual tanah hibah secara sepihak tanpa sepengetahuan dari Penggugat, maka kondisi tersebut tidak lagi menunjukkan hubungan erat antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi konflik dan perseteruan tersebut telah menghancurkan ikatan batin antara orang tua dan anak dan menghancurkan jalinan tali silaturahmi antara ibu dan anak, dengan hancurnya jalinan silaturahmi maka niscaya tidak akan mendapat keberkahan apalgi pahala dan ridho dari Allah SWT **sehingga Penggugat tidak terdapat halangan menarik/mencabut hibah sebagaimana angka 2;**

3. Apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang dilihat dan diamati secara langsung pada saat majelis Hakim turun ke lokasi melakukan pemeriksaan setempat atas obyek angka 2 a dan 2 b Majelis Hakim menemukan fakta dilapangan bahwa akses jalan menuju tanah kebun tersebut cukup jauh dari jalan umum serta medan terjal yang sulit ditempuh untuk menuju ke lokasi dan dilokasi Majelis melihat adalah tanah kebun sangat luas yang ditumbuhi semak belukar penuh dengan tumbuhan liar, tidak terjamah bahkan terlihat seperti hutan belantara serta tambak tak terawat dan rawa-rawa, gunung yang ditumbuhi pepohonan kelapa;

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan setempat majelis Hakim mengkonfirmasi kepada pihak, terkait perbedaan/ perbandingan kondisi tanah obyek sengketa angka 2 a dan 2 b setelah dihibahkan kepada Tergugat dan kondisi saat obyek hendak ditarik/dicabut Penggugat masih tetap dalam keadaan seperti semula, sejak dihibah tidak ada perubahan significant atau penambahan hasil/manfaat yang dikelola Tergugat terhadap obyek hibah tersebut sehingga dapat dimaknai bahwa sejak obyek dihibahkan kepada Tergugat tanah tersebut tidak pernah dikelola, digarap, dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat dan dibiarkan menjadi tanah terlantar/ tanah tidak terurus, **sehingga Penggugat tidak terdapat halangan menarik/mencabut hibah sebagaimana angka 3**

4. Apabila penerima hibah telah mengalihkan harta yang dihibahkan baik dengan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa/ gadai atau yang mengakibatkan terhapusnya status kepemilikan tanah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum obyek tersebut hendak dijual Tergugat namun tidak terjual dengan alasan tidak tersepakati harga penjualan dan sesuai fakta yang dilihat dan diamati langsung oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat atas obyek angka 2 a dan 2 b, bidang-bidang tanah sengketa masih dalam keadaan utuh hingga saat ini dan status hukum kepemilikan tanah belum berpindah kepada pihak ketiga **sehingga Penggugat tidak terdapat halangan menarik/mencabut hibah sebagaimana angka 4**

5. Apabila wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah, baik wafatnya pemberi/ penerima hibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum hingga saat ini baik pemberi hibah maupun penerima hibah dalam keadaan sehat dan masih hidup **sehingga Penggugat tidak terdapat halangan menarik/mencabut hibah sebagaimana angka 5;**

6. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan saat pemeriksaan setempat atas obyek angka 2 a dan 2 b, bidang-bidang tanah sengketa masih dalam keadaan kosong dan utuh, kondisinya tidak berubah sejak akad hibah sampai sekarang dan tidak ditemukan pemanfaatan atas obyek tersebut menghilangkan fisik tanah misalnya tanah dibangun gedung, rumah atau bangunan lainnya, **sehingga Penggugat tidak terdapat halangan menarik/mencabut hibah sebagaimana angka 6**



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1688 KUHPerdara tentang pembatalan hibah menjelaskan bahwa suatu hibah tidak dapat dibatalkan maupun dihapuskan karenanya melainkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Karena tidak memenuhi syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum asal muasal/ riwayat perolehan, keberadaan obyek sengketa 2.a alas haknya adalah hak kepemilikan bersama Penggugat dengan suami kedua maka yang lebih berhak untuk memperoleh hibah atas obyek sengketa 2.a bukanlah Tergugat akan tetapi Munifah yang merupakan anak kandung dari Penggugat dengan suami keduanya

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum asal muasal/ riwayat perolehan, keberadaan obyek sengketa 2.b alas haknya adalah hak kepemilikan bersama Penggugat dengan suami pertama maka yang lebih berhak untuk memperoleh hibah atas obyek sengketa 2.b bukanlah Tergugat saja karena Tergugat memiliki 9 orang bersaudara dan jika hibah atas obyek 2 b diberikan secara keseluruhan maka telah menzalimi hak-hak dari saudara-saudara Tergugat yang memiliki hak sama untuk mendapatkan bagian dari obyek tersebut sehingga atas dasar fakta-fakta tersebut, perbuatan hukum hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan telah bertentangan dengan hukum, sehingga tidak memiliki legalitas dan proforma hukum yang mengikat;

2. Jika sipenerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Tergugat telah beberap kali terlibat dalam konflik dan pertengkaran pada saat melakukan pertemuan mediasi di Kantor BPN hingga adanya dugaan pengancaman dan hendak menjual tanah hibah secara sepihak, maka atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim menilai penerima hibah (Drs Sabir Husein) telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yaitu mengancam jiwa penghibah (Hj. Syarifa Banu);

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1688 KUHPerdara bersifat alternatif bukan kumulatif artinya jika salah satu syarat/ unsur terpenuhi maka telah cukup beralasan bagi penghibah untuk menarik kembali hibahnya dan oleh

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



karena poin angka 1 dan 2 telah nyata terpenuhi maka telah beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk membatalkan hibah kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan Ketentuan Hukum Islam Maupun Ketentuan dalam pasal 1688 KUHPerdara maka tidak ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat atas obyek sengketa 2.a dan 2. b yang ditunjuk sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2496, Luas 18.792 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, Luas 1881 M² atas nama Drs Sabir Husein

c. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembatalan/ pencabutan hibah yang merupakan inti dan pokok permasalahan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Penggugat selaku (penghibah) hendak mencabut dan menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat didasari dengan alasan Tergugat tidak lagi menghargai dan menghormati Penggugat selaku ibu kandungnya, dimana pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat telah mengajukan gugatan waris kepada Penggugat terhadap harta bersama Penggugat dengan H. Busyairi Sadikin. Bahkan pada bulan April 2015 Tergugat memarahi dan melakukan pengancaman kepada Penggugat perbuatan Tergugat ini jelas telah meyakiti hati pemberi Hibah yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri dan perbuatan Tergugat tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat di Kepolisian Resort Mataram dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : LP/K/309/IV/NTB/Polres Mataram.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait dasar dan alasan pencabutan dan penarikan kembali hibah tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bukti P.8, P.9 dan keterangan saksi **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** dan saksi **Syaifudin bin Amaq Sarimah** serta **H. Muhammad bin Ahmad**

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri merupakan akta otentik dan memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa subyek hukum dalam perkara a quo in cassu Tergugat (Drs. Sabir Husein) pernah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Mataram terhadap harta peninggalan almarhum H. Ahmad Firda Husein dan amar putusan terhadap perkara aquo telah diputus dengan putusan negatif yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara aquo hal ini mengandung makna pemeriksaan terhadap perkara aquo tidak menyentuh pada substansi pokok perkara karena bukan wilayah yurisdiksi pengadilan negeri akan tetapi merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama dan terhadap objek sengketa harta peninggalan H. Ahmad Firda Husein belum diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan riil atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti tersebut bukan dimaksudkan untuk membuktikan alas hak peninggalan Ahmad Firda Husein akan tetapi dimaksudkan untuk membuktikan perbuatan Tergugat yang mengajukan gugatan kepada Penggugat atas harta peninggalan pewaris telah menyakiti hati Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait adanya gugatan waris yang diajukan Tergugat bersama saudara-saudaranya menurut majelis hakim merupakan hak dari Tergugat bersama saudara-saudaranya dan hak tersebut dapat digunakan kapan saja dikehendaki oleh Tergugat maupun saudara-saudaranya karena hak dan bagian seseorang atas kepemilikan suatu benda dalam perkara waris telah ditentukan secara konkrit, detail, spesifik dan terperinci berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam dan prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan/ketetapan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci) sehingga seseorang yang menggugat hak dan bagiannya tidak dapat dikaitkan perbuatan tersebut sebagai sebuah perbuatan yang menyakiti Tergugat dengan demikian bukti P.9 tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 diperoleh data bahwa pada tanggal 23 April 2015 Hj. Syarifa Banu (Penggugat) melaporkan kepada instansi kepolisian polres Mataram terkait adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan Drs. Syaifudin dan Drs. Sabir Husein (Tergugat);

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi pertama, saksi ahli Penggugat bernama **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** telah menjelaskan beberapa kali Hj. Syarifah Banu dan Drs Sabir Husein datang ke Kantor BPN untuk

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



melakukan mediasi secara kekeluargaan terkait dengan permasalahan tanah dan pengetahuan saksi terkait adanya proses mediasi di BPN karena saksi selaku Kasi Sengketa Perkara dan Pengendalian pertanahan menyarankan untuk menyelesaikan secara damai namun Penggugat dan tergugat selalu ribut, bertengkar dan tidak menghasilkan kata sepakat;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** terkait adanya proses mediasi di BPN menurut majelis Hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan Bukti P.8 terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya dimana bukti P.8 menjelaskan kronologis kejadian pengancaman ketika Penggugat dan Tergugat saat melakukan pertemuan mediasi di Kantor BPN guna menerbitkan Sertifikat bidang tanah wilayah senggigi dengan demikian keterangan saksi ahli **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat terkait dasar dan alasan pencabutan/penarikan hibah Penggugat kepada Tergugat atas obyek sengketa 2.a dan 2.b;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi ketiga Penggugat bernama **Syaifudin bin Amaq Sarimah menjelaskan bahwa** Sabir Husein pernah datang ke rumah saksi sebagai kepala Dusun sekitar tahun 2017-2018 memperkenalkan diri sebagai pemilik tanah, membawa dan menunjukkan sertifikat kepada saksi dengan tujuan ingin mencari pembeli tanah karena ingin dijual dan pernah ada yang menawarkan tanah seorang dari Ampenan namun mereka belum sepakat mengenai harga jual tanah sehingga gagal terjual;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi **Syaifudin bin Amaq Sarimah** terkait maksud dan tujuan Drs Sabir Husein ke rumah kediaman untuk menjual tanah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, dilihat dan dialaminya sendiri dan keterangan tersebut ada keterkaitan dengan dasar dan alasan pencabutan hibah;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi keempat Penggugat bernama **H. Muhammad bin Ahmad** menjelaskan bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan tergugat sedang terlibat konflik dan cerita tersebut saksi dapatkan dari banyak orang, saksi tahu dari cerita Penggugat dan dari salah seorang pembeli tanah yang berteman dengan saksi menceritakan bahwa "*kenapa saudara membeli tanah dari perampok*"



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi hanya diperoleh melalui cerita akan tetapi keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan saksi **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud** dan bukti P.8 sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bawah berdasarkan keterangan saksi **Baiq Wahyunianti Fitria binti H. L. Mahmud**, saksi **Syaifudin bin Amaq Sarimah** serta **H. Muhammad bin Ahmad** maka tersimpul sebuah fakta hukum bahwa dasar dan alasan pencabutan hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dikarenakan Tergugat dan Penggugat telah beberap kali terlibat dalam konflik dan pertengkaran hingga adanya dugaan pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat puncaknya Tergugat hendak menjual tanah hibah secara sepihak tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang telah beberap kali terlibat dalam konflik dan pertengkaran hingga adanya dugaan pengancaman dan hendak menjual tanah hibah secara sepihak dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan untuk mencabut dan menarik kembali obyek yang sudah dihibahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Teori Ahmad Umar Hasyim dalam bukunya yang berjudul menjadi Muslim Kaffah menjelaskan bahwa berikanlah kasih sayangmu kepada kedua orang tuamuketika mereka telah mencapai usia lanjut dan senantiasa berdoa bagi kedua orang tua dengan memohonkan kebaikan untuk mereka dan janganlah menghina kedua orang tuamu;

Menimbang, bahwa berbakti kepada kedua orang tua diungkapkan dan dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Quran Surat Maryam ayat 14 :

وَبِمَا آوَىٰ إِلَيْهِمْ كَيْنَ جَبَّارًا عَصِيًّا

١٤

Artinya : “Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka”

Menimbang, bahwa sebagaimana teori achmad Mujab Machalli dalam bukunya Kitab Fiqh yang berjudul Birul Walidaini bahwa menurut Sahabat Jabir bin Abdillah memberikan keterangan suatu waktu ada seorang lelaki bertanya keapda rasulullah SAW “Wahai Rasulullah sebetulnya saya memiliki harta dan seorang anak tetapi ayahku menginginkan seluruh hartaku apakah seperti itu dibenarkan menurut agama ? beliau menjawab : ” Dirimu dan Hartamu adalah milik orang tuamu

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



begitulah Imam Ibnu Majah dan Thabrani meriwayatkan sebuah hadist dari Jabir bin Abdillah

Menimbang, bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua telah ditegaskan di

dalam Al Quran Surat An nisa ayat 36 :

وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَبِئْسَ لِمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جَاحِدًا عَدُوًّا
 لِلْآيَاتِ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ
 ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ
 وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ
 ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ
 وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ
 ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”

Menimbang, bahwa dari ayat diatas menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi atau dipikul oleh anak yaitu berbakti terhadap orang tua yakni anak dituntuyut untuk berlaku bai, sopan, ramah dan santun kepada kedua orang tua dan dilarang mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan, menghina, mengiumpat dan mencaci maki orang tua dilarang menghardik apalagi sampai mengusir dan melantarkan keduaorang tunya, durhaka kepada orang tua termasuk perbuatan maksiat yang sangat besar dosanya seperti menyakiti dan melukai perasaan, menghina, meremehkan dan menyianyiakanberkata buruk, jelek, kasar, kotor atau mengumpat sertaaneka seruan kebencian lainnya sebagaimana ditegaskan di dalam AlQuran Surat Al Ahqaf ayat,17 :

وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ
 ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ
 وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ
 ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ
 وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ
 ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ
 وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَصْوَابَهُمْ ذَٰلِكُمْ يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ ۚ

Artinya : “ Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar". Lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka"

Hal. 64 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Menimbang, bahwa orang yang berani kepada orang tuanya tergolong ahli neraka yang akan mendapat kerugian di dunia dan diakhirat sehingga setiap muslim harus waspada dan berhati-hati dalam berperilaku dan bertutur kata dan menjauhi perbuatan durhaka kepada orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat yang telah beberap kali terlibat dalam konflik dan pertengkaran hingga adanya dugaan pengancaman kepada diri Penggugat dan hendak menjual tanah hibah secara sepihak maka perbuatan Tergugat sebagai seorang anak telah nyata-nyata menyakiti, melukai dan menghancurkan hati dan jiwa perasaan Penggugat sebagai ibu kandung, maka perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai bentuk ketidaktaatan, pembangkangan serta kedurhakaan anak kepada orang tua

Menimbang, bahwa perbuatan hukum hibah yang sejatinya bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang serta mempererat jalinan silaturahmi dan kekerabatan antara anak dan ibu kandung tidaklah terwujud oleh penerima hibah kepada pemberi hibah maka telah beralasan dan telah berdasarkan atas ketentuan hukum bagi pemberi hibah incassu ibu kandung Hj. Syarifah Banu untuk mencabut, menarik dan membatalkan hibah secara keseluruhan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.a dan 2. b yang ditunjuk sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2496, Luas 18.792 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, Luas 1881 M²;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah secara keseluruhan atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.a dan 2. b yang ditunjuk sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2496, Luas 18.792 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, Luas 1881 M² telah dilakukan pencabutan/pembatalan dan penarikan oleh pemberi hibah incassu Penggugat (Hj. Syarifah Banu) kepada penerima hibah incassu Tergugat (Drs Sabir Husein) maka status kepemilikan atas harta –harta tersebut obyek sengketa 2.a dan 2.b akan kembali secara utuh kepada pemberi hibah sehingga seluruh harta yang pernah dihibahkan kepada Tergugat pada tahun 2009 menjadi hak miliknya sendiri (Hj. Syarifah Banu);

Menimbang, bahwa oleh karena status kepemilikan atas harta-harta tersebut obyek sengketa 2.a dan 2.b telah ditetapkan menjadi hak kepemilikan Penggugat (pemberi hibah) maka Tergugat (penerima hibah) atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 2.a dan 2.b harus mengemablikan menyerahkan mengosongkan dalam keadaan utuh, sempurna, tanpa beban apapun;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
2. Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
3. Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua ***Wetmatig*** adalah ***Rechtvaardig***, tidak semua ***Legal*** itu

Justice, dan tidak selamanya ***Lawfull*** itu ***Justice***);

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (***legalistik-positivistik***) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (***materialistik***);

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya, hakim juga dituntut untuk Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (**Common Basic Idea**), Mampu Menciptakan hukum baru dan Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung **particular reason** dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang, bahwa tugas utama Hakim adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak secara tuntas dan menyeluruh, Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan bukan sebaliknya, dan Hakim tidak dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial karena Hakim yang paling liberal atau sepragmatis sekalipun, **tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi dan Keadilan** atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar hukum dan hati nurani, bukan sekedar kehendak hakim atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan **condition sine qua non** bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (social justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan bathil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even though the world perishes*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justice Must be uphold even Though The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan tersendiri;

Gustav Radbruch mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan ;

Bentham mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”

Ronal Dworkin mengatakan “*Moral Principle is fondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);

Friedrich Carl Joachim mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”

Scholten mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”

Bismar Siregar mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”

Prof. Satjipto Rahardjo., S.H menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebit lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutus kan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);

Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H. mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belunggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (**RuleBound**) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran

M.Yahya Harahap mengatakan “*Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contralegem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”*

Bagir Manan mengatakan “*kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;*

Mahfud MD mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif”;*

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي
إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف
في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وإِذْ خَلَّامَهُمْ بَلِيَّيْنَسِي لِحُكْمِ وَاللَّهِ

Artinya : “*Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil*”.

لِللَّهِ مَا يَأْمُرُ بِالْوَالِئِ السَّالِحِ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan*”

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلْبَيْتِ لِشَهَادَةِ لَكُمْ لَاسْوِطِ
يَعْلَمُ مَا فِي سُلُوكِكُمْ نَسْأَلُ قَوْمٍ عَلَىٰ عَدَالَةٍ أَلْعَدِوُا هُ قَرَبُ
لِللَّهِ قَوْمٌ يَتَّقُونَ تَوَلَّوْا ءَنَابَكُمْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

قَالَ نَحْكُمَتَّحَكِيمٍ بَيْنَهُمْ لَافْسِدِينَ
نَّانِ لَعَلَّيُحِطَ
٤٢

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

لِللَّسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
٧ وَأَقِيمُوا فِي الْمِيْزَانِ
٨ وَسِوَالْقِسْطِ وَظَلُّخَيْرُ وَالْوَالِيَاتِ
٩

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّن لَّحَقْنَا اللَّهُمَّ هُدُو رَبِّ لِحَقِّهِ
١٨١

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ غَمِيعٍ وَمِمَّنْ
رَنَ لَفِشُوكَ فِي عَصٍ مَا أَنْزَلَ لَكَ الْفُورِ عِبَادَ قَوْلَهُ
أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ عَضُوبٍ مَّ إِيَّوَنَ كَثِيرًا هُوَ
لِلنَّاسِ لَفِشُوقَ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan



Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

لَا تَقْفُ مَا لِقَاتِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْعَثُ وَإِذْ يُلَاقِيَهُ رَبُّهُ وَيُنَادِيهِ رَبُّهُ أَيُّهَا آلَ الْإِنسَانِ إِنَّكُمْ كَانُوا عَادِلِينَ
فَاتَّبِعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّكُمْ فَإِنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَاللَّيْسَ لَهُمْ فِيهَا حِسَابٌ

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar penarikan/pencabutan hibah obyek sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan dan penarikan hibah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didasari oleh dasar dan alasan hukum yang kuat yaitu didasari perbuatan Tergugat yang telah menyakiti, melukai dan menghancurkan hati, jiwa dan perasaan Penggugat yang dikualifikasikan sebagai bentuk ketidaktaatan, pembangkangan bahkan kedurhakaan anak terhadap ibu kandungnya serta hibah yang tidak adil karena mengurangi, menghilangkan dan menzalimi hak-hak anak-anak Penggugat baik dari suami pertama maupun anak dari suami kedua maka penarikan dan pencabutan tersebut adalah sah dan memiliki legalitas hukum yang mengikat, oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang berkaitan dengan status hukum obyek sengketa angka 2 a dan 2 b Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul tanah obyek sengketa 2.a telah dibuktikan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan suami kedua dan harta tersebut merupakan perolehan bersama antara Penggugat dengan suami kedua maka status hukum obyek angka 2.a diklasifikasikan sebagai harta bersama Penggugat dengan suami kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul tanah obyek sengketa 2.b telah dibuktikan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan suami pertama dan harta tersebut merupakan perolehan bersama antara Penggugat dengan suami pertama maka status hukum obyek angka 2.b diklasifikasikan sebagai harta bersama Penggugat dengan suami pertama, oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2496 dan Sertifikat Hak Milik No. 2949, atas nama Drs. Sabir Husein (Tergugat) adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Tergugat telah membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Drs Sabir Husein) yang menunjuk pada obyek 2 a dan 2.b, pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat tersebut semula berdasarkan titel hukum yang sah yaitu penguasaan berdasarkan konversi hibah/quasi hibah akan tetapi telah ditetapkan bahwa penarikan dan pencabutan dari pemberi hibah kepada penerima hibah adalah sah dalam arti memiliki daya kekuatan hukum mengikat karena status kepemilikan obyek 2. a dan 2.b merupakan hak kepemilikan Penggugat baik bersama suami kedua maupun suami pertama maka Majelis Hakim menyatakan sertifikat Hak Milik atas tanah 2.a dan 2.b atas nama Drs Sabir Husein, adalah cacat yuridis dan **Tidak Berkekuatan Hukum** oleh karenanya secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu Hj. Syarifa Banu;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti surat berupa Fotokopi sertifikat hak milik atas nama Drs. Sabir husein yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk memiliki, menguasai, mengelola dan memanfaatkan hasil perkebunan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian**, karena setelah adanya pembatalan/ pencabutan hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat maka status tanah obyek sengketa 2.a dan 2.b bukan lagi merupakan hak kepemilikan Tergugat sebagai penerima hibah melainkan kembali dalam keadaan semula status aquo menjadi hak kepemilikan Penggugat, oleh karena itu petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 2.a diperoleh Penggugat bersama suami kedua dan 2.b diperoleh Penggugat bersama suami pertama, maka Penggugat berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa 2.a dan 2.b sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan Penggugat selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa 2.a dan 2.b merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar Tergugat dihukum menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara suka rela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena obyek sengketa angka 2.a dan 2.b berada dalam penguasaan Tergugat dan Majelis Hakim telah menetapkan hak kepemilikan Penggugat maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 2 a dan 2.b patut dihukum untuk mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan hak kepemilikan atas obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 5 patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari, muslim turmudzi yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَكُلُّوا مِمَّا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ لِبَطِّ دُونَ دَلْوٍ بِهَا إِلَى الْحُكَّاءِ الَّذِينَ يَكْفُلُونَ
قَرِيبًا مِّنْ طَوْلِهِمْ لِنَاسٍ لَّيْسَ لَكُمْ بِهِمْ حَقٌّ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ ظَالِمِينَ ۝ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فحمله عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang



ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambil amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya”;

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة
الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار و حرم
عليه الجنة فقال له رجل : و ان كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال

و ان قضيباً من اراك
Artinya : "Barang siapa mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga, lalu ada seseorang yang bertanya "Wahai Rasulullah meskipun hanya sedikit?" beliau menjawab "Meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk siwak)", (hadist Muslim);

كل لحم نبت من حرام فانا ر اولى به (رواه الترمذى)

Artinya : "Setiap daging yang ditumbuhkan dari barang yang haram maka tempat yang layak baginya neraka"(hadist Turmudzi);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 192 RBG majelis hakim telah memiliki alasan hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, oleh karenanya **petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum sebagian dan menolak selebihnya;

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار و قاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار و قاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار و قاض قضى بالحق فذاك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا يا ئخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan*

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **Harta** :
 - 2.1 Tanah SHM. No. 2496, Luas 18792 M², terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. batas-batas:
Sebelah Utara : Pasar/ Saluran Air
Sebelah Timur : Tanah Hj. Syarifah Banu
Sebelah Selatan : Bukit Lalu Heri
Sebelah Barat : Bangunan gudang kayu
Harta Bersama Penggugat dan suami kedua dengan bagian sama besar nilainya yakni ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan ½ (seperdua) bagian untuk suami kedua;
 - 2.2 Tanah Sertifikat SHM. No. 2949, Luas 1881 M², terletak di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. batas-batas:
Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : BTN Padak;
Sebelah Selatan : tanah H. Anwar
Sebelah Barat : tanah Hj. Syarifah Banu
Harta Bersama Penggugat dan suami pertama dengan bagian sama besar nilainya yakni ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan ½ (seperdua) bagian untuk suami pertama;
3. Menyatakan hibah Penggugat kepada Tergugat atas obyek sengketa 2. a sebagaimana ditunjuk dengan SHM. No. 2496, Luas 18792 M² obyek sengketa 2. b sebagaimana ditunjuk dengan SHM No. 2949, Luas 1881 M² batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan hukum hibah Penggugat kepada Tergugat atas keseluruhan bidang-bidang tanah obyek sengketa 2.a dan 2.b kedalam kekuasaan hak milik (Tergugat) yang selanjutnya dilakukan pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat Hak milik SHM. No. 2496 SHM No. 2949 adalah hibah yang bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Drs Sabir Husein dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 2 a dan 2.b serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak atas tanah sengketa 2.a dan 2.b yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menetapkan Harta berupa :

Tanah SHM. No. 2496, Luas 18792 M², terletak di Desa Lembar, Kecamatan

Lembar, Kabupaten Lombok Barat. batas-batas:

Sebelah Utara : Pasar/ Saluran Air

Sebelah Timur : Tanah Hj. Syarifah Banu

Sebelah Selatan : Bukit Lalu Heri

Sebelah Barat : Bangunan gudang kayu

adalah sebagai hak kepemilikan sah dari Penggugat bersama suami kedua

berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli dengan pihak ketiga Inaq

Sriati;

Tanah Sertifikat SHM. No. 2949, Luas 1881 M², terletak di Desa Lembar,

Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air

Sebelah Timur : BTN Padak

Sebelah Selatan : Tanah H. Anwar

Sebelah Barat : Hj. Syarifah Banu

adalah sebagai hak kepemilikan sah dari Penggugat bersama suami pertama

berdasarkan perolehan atas tanah milik negara (Tanah GG);

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 2.a dan 2.b sebagaimana diktum angka 5 untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan secara innatura dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang obyek tersebut;

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya yang terkait dengan penetapan staus hukum obyek 2.b sebagai harta bersama Penggugat dengan suami kedua;

9. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.921.000,-(dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Silvia Kusumadewi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;**

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Kunthi Mitasari, S.H.I

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Silvia Kusumadewi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 1.335.000,-
4. PNBP Pgl I	: Rp. 40.000,-
5. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp. 90.000,-
6. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp. 1.350.000,-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. <u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 2.921.000,-

(dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan. No. 539/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)